

**BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN
PUTUSNYA PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam
al-Sarkhāsi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I



Disusun oleh :

NUR ROCHMAD

132111115

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MADŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Anthin Lathifah, M.Ag

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Bangsa, Pecangaan Kulon, RT 5/1 Troso Rt. 05/01 Jepara.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Rochmad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rochmad

NIM : 132111115

Judul Skripsi : *BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN PUTUSNYA
PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazi Dan
Imam Al-Sarkhasi)*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah* konsentrasi *Muqaranat al-Madzahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Desember 2017

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.197511072001122002

Pembimbing II


H. Dr. Mashudi, M.Ag
NIP.196901212005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NUR ROCHMAD
NIM : 132111115
Judul : BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN
PUTUSNYA PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pendapat
Imam al-Syirāzi dan al-Sarkhāsi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **27 Desember 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 11 Januari 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196907234998031005

Pembimbing I

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122001

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إِ = i سَأَلَ su'ila

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

أَا = ā قَالَ qāla

إِي = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيِ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا¹

Artinya: Bergaullah kalian dengan mereka secara patut. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

(QS an-Nisa': 19)

¹ Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 19

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. IbuAntin Latifah, M.Ag dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membantu, dengan meluangkan segenap waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Orangtuaku tercinta, Bpk Muchtarom Alm dan Ibu Fatonah yang selalu memberikan dukungan serta do'a restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, kakak dan adikku yang selalu membuatku semangat untuk maju dan berubah menjadi lebih baik.

7. Keluarga besar PP APIKK 509 Kapulisen Kaliwungu, khususnya Abah Yai (K.H. Ridwan Amin, Alm.) dan Abah Haji (K.H. Maghzunun Irja', Alm.), keluarga ndalem Mak Nyai, teman-teman alumni, pengurus, dewan asatidz, bolobolo ngopi Kang Jali, Kang Kaji, Fahmi, Azmi, Fauzi, Aliyus, Arip, Mas Pri, dll.
8. Seluruh keluargaku di Semarang khususnya warga RT 01 RW 10 Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo. Pak Yusro, Pak Hasan, Mbah Supi, Pak Sukito, Pak Wahid, Pak Arif, Pak Kodari, Mas Alifin.
9. Seluruh teman-teman AS Kelas Konsentrasi Muqaranat al-Madzahib, khususnya angkatan 2013, yang selalu memberi semangat, kebersamaan, kekompakan dan pengalaman hidup baru yang lebih berwarna.
10. Keluarga besar Yayasan Ta'mir Masjid Al-Huda Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo.
11. Keluarga besar TPQ Al-Huda Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo.
12. Konco-konco ngopi dan diskusi, Kang Awang, Kang Yayan, Bagus, Abdit, Hadi, Asip, Dika, Mahmudi, dll.
13. Remaja Masjid Al-Huda, Om Iwan, Yayan, Arjun, Angga, dll.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga sekripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2017

Deklarator,



NUR ROCHMAD

NIM: 132111115

Abstrak

Putusnya pernikahan bisa terjadi karena disebabkan adanya cacat diantara pasangan suami istri yaitu mengidap salah satu penyakit. Dengan alasan penyakit tersebut menghalangi tujuan utama pernikahan atau bisa pula penyakit yang berbahaya dan menular. Diantara aib atau cacat yang di derita oleh laki-laki yaitu: *jabb*, *'unnah*, *dan khuṣā'*, dan bagi perempuan ialah *ratq*, *qarn*, *'afal*, *dan ifḍa'*. Sedangkan penyakit yang bisa terdapat pada laki-laki atau perempuan yaitu: *junun*, *juḏam*, *dan baraṣ*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan metode pengumpulan data dari referensi-referensi dan literatur berdasarkan sumber-sumber materi yang terkait. Konsentrasi penelitian ini adalah analisis perbedaan dan persamaan Imam al-*Syirāzi* dan Imam al-*Sarkhāsi* tentang batasan cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan dan kaitannya dalam hukum di Indonesia dengan metode komparasi.

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa cacat/penyakit yang dapat menetapkan hak *khiyār* dalam pernikahan dengan dua klasifikasi, yang pertama adalah penyakit yang sama sekali tidak bisa untuk melakukan hubungan badan (cacat primer) dan yang kedua adalah beberapa penyakit yang bisa menyebabkan suami/istri terhalang karena enggan bergaul dengannya (cacat sekunder). Imam al-*Syirāzi* dan Imam al-*Sarkhāsi* sepakat akan adanya hak *khiyār* terhadap pasangan suami istri, jika dari salah satu mereka mengidap penyakit tersebut. Namun dalam penetapan hukum hak *khiyār* terdapat perbedaan, Imam al-*Syirāzi* berpendapat dengan adanya hak *khiyār* fasakh dalam pernikahan karena beliau menyamakan dengan jual beli. Sedangkan Imam al-*Sarkhāsi* menetapkan adanya hak *khiyār* karena cacat dengan talak, karena ungkapan pemutusan dalam pernikahan adalah merupakan kinayah dari talak.

Kaitannya dengan kedua pendapat Imam tersebut, setelah penulis teliti pendapat yang paling sesuai dengan hukum Indonesia adalah pendapat Imam al-*Sarkhāsi* yang menawarkan *khiyār ath-thalq* yang tentu lebih menghormati kedudukan perempuan daripada pendapat al-*Syirāzi*

yang menetapkan *khiyār al-faskh*. Dalam *khiyār ath-thalq*, perempuan didudukkan sebagai pasangan dalam pernikahan (manusia). Sedangkan dalam *khiyār al-faskh*, status perempuan disamakan dengan barang yang bisa diperjualbelikan (*al-mabi'*). Begitu juga dalam KHI telah menyebutkan kaitannya salah satu alasan perceraian yaitu dalam pasal 116 huruf (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Kata kunci: Cacat, *khiyār*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam. Semogakita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Antin Latifah, M.Ag dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membantu, dengan meluangkan segenap waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Orangtuaku tercinta, Bpk Muchtarom Alm dan Ibu Fatonah yang selalu memberikan dukungan serta do'a restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, kakak dan adikku yang selalu membuatku semangat untuk maju dan berubah lebih baik.
7. Seluruh keluargaku di Semarang khususnya warga RT 01 RW 10 Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo.
8. Teman-teman senasib seperjuangan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, yang selalu memberi semangat, dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang.
9. Keluarga besar Yayasan Ta'mir Masjid Al-Huda Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo khususnya segenap Dewan Pengurus.
10. Keluarga besar TPQ Al-Huda Perumahan Beringin Lestari V Blok. E Gondoriyo.
11. Konco-konco ngopi dan diskusi, Kang Awang, Kang Yayan, Bagus, Abdit, Hadi, Asip, Dika, Mahmudi, Nasrullah, Ridho, dll. Terimakasih atas segala sumbangsih ide pemikirannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal kebbaikannya dan selalu mendapatkan limpahan karuniaNya. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Desember 2017

Penulis

Nur Rochmad

132111115

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	iv
Motto	vi
Persembahan	vii
Deklarasi.....	ix
Abstrak.....	x
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xv

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Permasalahan	11
c. Tujuan dan manfaat penelitian	11
d. Telaah Pustaka	12
e. Metode Penelitian.....	16
f. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN FASAKH NIKAH KARENA CACAT

A. TINJAUAN TALAK

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum 22
2. Alasan Talak 27
3. Macam-macam Talak dan Akibat Hukumnya 29

B. TINJAUAN *FASAKH* NIKAH KARENA CACAT

1. Pengertian *Fasakh* Nikah 37
2. Penyebab *Fasakh* Nikah..... 38
3. Dasar Hukum *Fasakh* Nikah Karena Cacat 40
4. Macam-macam Cacat..... 43
5. Akibat Hukum *Fasakh* Nikah 47

BAB III PENDAPAT IMAM AL-SYIRĀZI DAN IMAM AL-SARKHĀSI TENTANG BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN PUTUSNYA PERNIKAHAN

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Syirāzi tentang cacat yang memperbolehkan Putusnya Pernikahan

1. Biografi Imam al-Syirāzi 49
 - a. Pendidikan Imam al-Syirāzi 49
 - b. Karya Imam al-Syirāzi 50
 - c. Guru dan Murid Imam al-Syirāzi 53
 - d. Metodologi *Istinbat* Imam al- Syirāzi 53

2. Pendapat Imam al-Syirāzi Tentang Cacat yang Memperbolehkan putusnya Putusnya Pernikahan.....	59
3. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Imam al-Sarkhāsi tentang cacat yang memperbolehkan Putusnya Pernikahan	
1. Biografi Imam al-Sarkhāsi	63
a. Pendidikan Imam al-Sarkhāsi.....	63
b. Karya Imam al-Sarkhāsi	64
c. Guru dan Murid Imam al-Sarkhāsi.....	65
d. Metode <i>Istinbat</i> Imam al-Sarkhāsi	66
2. Pendapat Imam al-Sarkhāsi Tentang Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan	73

BAB IV PENDAPAT IMAM AL-AL-SYIRĀZI DAN IMAM AL-SARKHĀSI DALAM MEMUTUSKAN BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN PUTUSNYA PERNIKAHAN

A. Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi dalam Menentukan Batasan Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan	77
---	----

B. Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi tentang Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan dalam Konteks Hukum di Indonesia... ..	99
---	----

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	106
2. Kritik dan Saran.....	107
3. Penutup.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan jalan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dengan mengikat tali akad pernikahan sebagai tujuan utamanya adalah agar tercurahkan rasa kasih sayang serta terjaganya garis keturunannya sebagai penerus dari nasabnya dalam berumah tangga. Dengan adanya ikatan tersebut salah satu tujuan luhur untuk digapai adalah kebahagiaan membina rumah tangga secara kekal untuk selamanya sampai akhir hayat salah satu dari keduanya. Artinya maksud dan tujuan ini perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup tanpa adanya kontrak waktu yang membatasinya. Hal ini juga sesuai dengan kandungan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan antara lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana di atas, telah disebutkan pula firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Rūm ayat: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

¹ Undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974.

merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnyaapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rūm:21).²

Salah satu tujuan lain dari perkawinan yaitu melanjutkan generasi kehidupan manusia, sebagai penerus khalifah dimuka bumi ini. Hal demikian telah disebutkan dalam Al Qur’an Surat An Nahl ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ بِكُفْرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An Nahl ayat: 72)³

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan.⁴ Banyak persoalan rumah tangga yang dianggap kecil justru menjadi masalah serius sehingga mengantarkan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus : Menara Kudus, 1992, h. 407.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus : Menara Kudus, 1992, h. 275.

⁴ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Buana Gender, Vol. I, Nomor I, Januari-Juni 2016.

ketidak harmonisan dan kemudian berakibat putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk, adakalanya karena talak yang dilakukan suami terhadap istri, atau karena *khulu'* yaitu gugatan istri kepada suami, dan ada juga yang disebabkan karena *fasakh* yaitu pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.⁵

Secara bahasa *fasakh* artinya rusak, atau batal.⁶ Sedangkan *fasakh* dalam nikah yaitu pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁷ Penyebab yang dapat membatalkan perkawinan itu baik karena antara suami istri terdapat aib atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau sisuami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.⁸

⁵ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta :Arda Utama, 1992/1993, h. 282.

⁶ Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet II, h. 1054.

⁷ Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: PustakaSetia, 1989, cet. I, h. 73.

⁸ Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: RajawaliPers, 2009, h. 195-169.

Selanjutnya, mengenai aib yang memperbolehkan terjadinya *fasakh* nikah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat bahwa aib yang memperbolehkan *fasakh* nikah itu ada 4 macam, yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang bisa menghalangi melakukan hubungan badan antara suami istri.⁹

Macam-macam aib yang dapat memperbolehkan adanya hak *khiyār* ditinjau dari penyakit kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan mengidap penyakit tumbuh daging dan tumbuh tulang diliang kemaluannya, kemudian bagi laki-laki menderita impotensi atau terpotong kemaluannya. Alasan penyakit-penyakit seperti ini diperbolehkan sebagai alasan untuk memilih menuntut cerai *fasakh*, karena dianggap cacat berat, disamping itu pula dapat menghalangi berketurunan dan melakukan hubungan seksual, kemudian juga ada yang menyebutkan dikhawatirkan penyakit tersebut bisa menular kepada orang lain, atau membuat seseorang merasa enggan untuk bergaul dengan penderitanya.¹⁰

Pembagian aib di atas juga dikemukakan oleh salah satu ulama' Syafi'iyah yaitu an-Nawawi dalam kitabnya *Rauḍatu aṭ-Ṭālibīn*:

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Al Fiqh al Islām wa Adilatuhū Juz VII*, Damsiq : Darul Fikr, 1989, cet. Ke-3, h. 517.

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al Fiqh al Islām wa Adilatuhū Juz VII*, ... h. 517.

العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام. أحدها: يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة: البرص، والثاني: الجذام، الثالث: الجنون منقطعاً كان أو مطبقاً، ولا يلحق به الإغماء بالمرض إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. ومتى وجد أحد الزوجين بالآخر هذه العيوب، فله فسخ النكاح قل ذلك العيب أم أكثر¹¹.

Artinya: ‘*Aib* yang dibolehkan untuk *khiyār* dibagi menjadi tiga. Yang pertama: Bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, ada tiga hal: belang, kusta dan yang ketiga gila, baik gila semi permanen ataupun permanen. Sedangkan tertutupnya akal yang disebabkan sakit tidak termasuk kecuali akalnya masih tertutup setelah penakitnya hilang.

Dari ulama *Malikiyyah* juga berpendapat, yaitu Imam

Juzai al-Kalaby dalam kitabnya:

فِي الْعُيُوبِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْجُنُونُ وَالْجَذَامُ وَالْبَرَصُ وَدَاءُ الْفَرْجِ وَيَخْتَصُّ الرَّجُلَ مِنْ دَاءِ الْفَرْجِ بِالْحُبِّ وَالْخِصَاءِ وَالْعَنَةِ وَالْإِعْتِرَاضِ وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةَ بِالْقَرْنِ وَالرَّتْقِ وَالْعَفْلِ وَبِخَرِّ الْفَرْجِ¹²

Artinya: Mengenai aib-aib itu ada empat macam, yaitu gila, lepra, supak, dan penyakit kelamin. Penyakit kelamin yang khusus diderita oleh laki-laki adalah pengebirian, terpotongnya testis, dan impotensi. Sedangkan penyakit kelamin yang diderita oleh perempuan adalah tumbuh tulang, tumbuh daging, ‘*afāl*, dan vagina yang berbau busuk.

¹¹ An-Nawawi, *Rauḍatu ath-Thalibin*, Darul al-Fikr, Beirut Libnan, tt, jilid 7 h. 176.

¹² Juzai al-Kalaby, *Qawanīn Fiqhiyyah*, Daarul al-Fikr, tt, h. 142.

Dari salah satu ulama di kalangan mazhab *Ḥanafīyyah*, *al-Babarty*, menuliskan dalam kitabnya *Al-'ināyah Syarhu al Hidāyah* sebagai berikut :

(وإذا كان بالزوجة عيب) أي عيب كان (فلا خيار للزوج في فسخ النكاح (وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لها الخيار) لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان بمنزلة الحب والعتة فتخير دفعا للضرر عنها حيث لا طريق لها سواه¹³

Artinya: (Dan apabila terdapat aib pada istri) aib apapun, (maka tidak ada *khiyār* bagi suami untuk mem*fāskh* pernikahan), (Dan apabila pada si suami terdapat aib berupa gila, belang, kusta, maka tidak ada *khiyār* menurut Abu *Ḥanīfah*, Abu Yusuf, sedangkan Muhammad berkata: ada *khiyār* bagi istri) karena si suami berhalangan untuk memenuhi hak istrinya, sepereti jika ia memiliki aib dikebiri dan impoten maka si istri diberi pilihan (meneruskan pernikahan atau menyudahinya) memilih untuk mencegah daripada bahaya darinya, yang diamana tidak ada cara lain selain hal tersebut.

Pendapat dari Imam *Syāfi'i* bahwa penderita penyakit *jūzam* dan *baraṣ* ditinjau dari seorang dokter dan ahli kesehatan dicegah melakukan *jimā'* dan menjaga jarak terhadap orang lain, karena dikhawatirkan bisa menular. Dan bagi penderita *judzam* juga dikhawatirkan akan menyalurkan penyakitnya kepada anak atau keturunannya nanti.¹⁴

¹³ Al-Babarty, *Al-'inayah Syarhul Hidāyah*, Darul Kutub al-Ilmi, tt, jilid 4 h. 303.

¹⁴ Asy-Syarbiny, *Al Iqna', juz II*, Semarang: Toha Putera, h. 134

Sedangkan pendapat Imam Abu *Hānifah* beserta para pengikutnya dan Imam aš-Šauri hanya ada dua aib yang bisa menyebabkan tertalaknya perempuan yaitu penderita tumbuh daging dan tumbuh tulang dalam kemaluannya.¹⁵

Aib khusus untuk laki-laki, cacat yang dapat menyebabkan diperbolehkannya *fasakh* nikah yaitu *ẓakar* terpotong, impotensi, dan yang satu lagi ialah buah pelirnya dikebiri. Alasannya, penyakit seperti itu tidak dapat diharapkan berakhir. Disamping itu, dengan cacat seperti itu seorang suami tidak lagi mampu memenuhi maksud utama dari pernikahan seperti untuk berketurunan dan dengan pernikahan seperti itu juga isteri tidak mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif ini isteri dibolehkan menuntut cerai *fasakh*.

Cacat yang tidak menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan, seperti gila, penyakit kusta dan supak tidak dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk menuntut cerai *fasakh* dari suaminya yang mengidap penyakit tersebut. Alasannya, cacat-cacat seperti itu tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama pernikahan, dan tidak pula menjadi penghalang untuk melakukan hubungan suami isteri. Demikian juga dengan alasan yang sama jenis penyakit tersebut tidak dapat dijadikan

¹⁵ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz II*, Kediri: Ma'had Islamy, h. 38

alasan cerai *fasakh* oleh suami dari isterinya yang mengidap penyakit tersebut.¹⁶

Perselisihan pendapat dikalangan ulama mengenai kebolehnya *fasakh* nikah karena cacat ini disamakan dengan jual beli.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis fokus kepada pendapatnya Imam *al-Syirāzi* dan Imam al-Syarkhāsi. Kedua Imam ini memiliki pendapat yang berbeda, Imam *al-Syirāzi* menyatakan bahwa aib dalam pernikahan menyebabkan *fasakh*, sedangkan Imam al-Sarkhāsi berpendapat bahwa aib dalam pernikahan menyebabkan talak.

Pendapat Imam *al-Syirāzi* yang menyatakan bahwa aib dapat membolehkan *khiyār* dalam pernikahan terdapat dalam kitab beliau, berikut teks dalam kitabnya:

إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسدت فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو أبرصاً أو محبوباً أو عنيناً ثبت لها الخيار.¹⁸

Artinya: Ketika seorang laki-laki menemukan istrinya terdapat aib berupa penyakit gila, lepra, dan supak atau penyakit *ratāq* yaitu tersumbatnya liang vagina dan penyakit *qarn* yaitu tertutupnya liang vagina dengan daging tumbuh yang mencegah untuk melakukan hubungan seksual, maka seorang

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Al Fiqih al Islām wa Adilatuhū Juz VII*, Damsiq: Dārul Fikr, 1989, cet. Ke-3, h. 518.

¹⁷ Ibnu rusyd, *Bidāyatul Mujtahid, Juz II*, Kediri: Ma'had Islamy, h. 38.

¹⁸ Al-Syirāzi, *Muhaḏab, Juz II*, Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah, h. 48.

laki-laki mempunyai hak *khiyār*. Dan juga bagi seorang perempuan ketika mendapati suaminya mengidap penyakit gila, lepra, dan supak ataupun terkebiri dan impoten, maka istri mempunyai hak *khiyār* pula.

Maksud *khiyār* dalam pendapat tersebut di atas adalah bentuk *khiyār* untuk memilih melanjutkan pernikahan atau memutuskan pernikahan dengan cara *fasakh*. Selanjutnya beliau menjelaskan dalam teks kitabnya:

والخيار في هذه العيوب على الفور لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور كخيار العيب في البيع ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم لأنه مختلف فيه¹⁹.

Artinya: Yang dikehendaki *khiyār* dalam beberapa aib ini, menuntut untuk menyegerakan, karena penetapan hak *khiyār* dengan sebab adanya aib itu disegerakan seperti adanya *khiyār* sebab aib dalam jual beli. Dan tidak diperbolehkan *fasakh* kecuali dihadapan hakim, karena dalam aib terdapat pertentangan.

Imam al-*Sarkhāsi* juga menyatakan dalam karyanya bahwa aib dapat memperbolehkan adanya hak *khiyār* yaitu sesuai dalam teks kitabnya yang penulis kutip di bawah ini:

وَلَا يَرُدُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَنْ عَيْبٍ بِهَا، وَإِنْ فَحِشَ عِنْدَنَا، وَلَكِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا،²⁰

¹⁹ Al-Syirāzi, *Muhaḏāb, Juz II, ...*, h. 48

Artinya: Seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengembalikan istrinya karena adanya aib yang dideritanya, walaupun menjijikan menurut kita, akan tetapi seorang laki-laki memiliki hak *khiya>r* untuk memilih mentalaknya atau memilih mempertahankannya.

Dalam teks di atas Imam al-*Sarkhāsi* memaknai *khiyār* dalam permasalahan ini adalah hak *khiyār* untuk memilih memutuskan dengan cara talak atau mempertahankannya.

Dua pendapat yang berbeda ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pemahaman penulis, dua pendapat ini dapat menimbulkan akibat yang berbeda pula, kiranya perlu untuk diteliti lebih dalam lagi, bagaimana metode *istinbāt* dan alasan imam-imam keduanya, Sepintas membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, atau hal lain yang dapat menimbulkan kesimpulan lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat Imam al-

²⁰ Al-Sarkhāsi, *al Mabsuth*, juz V, Beirut Libanon :Dārul Ma’rifah. h.

Syirāzi dengan Imam al-*Sarkhāsi* tentang cacat yang memperbolehkan *fasakh* nikah, maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN PUTUSNYA PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa batasan cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan menurut Imam al-*Syirāzi* dan al-*Sarkhāsi*?
2. Bagaimana pendapat Imam al-*Syirāzi* dan al-*Sarkhāsi* kaitannya dengan cacat yang bisa menyebabkan putusnya pernikahan dengan konteks hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Imam al-*Syirāzi* dan al-*Sarkhāsi* dalam menentukan batasan cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan.
2. Untuk mengetahui implementasi Imam al-*Syirāzi* dan al-*Sarkhāsi* tentang cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan dengan konteks hukum di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tentang putusnya pernikahan yang disebabkan karna adanya cacat.

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Baiq Erni Fatimah Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dalam sekripsinya yang berjudul “*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”²¹. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan hasil penelitiannya yaitu akibat penyakit impoten yang diderita oleh suami, dan tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami, maka dalam hal ini ada beberapa poin dari hasil kesimpulannya: 1. Ulama’ mazhab berpendapat bahwa isteri haruslah menunggu terlebih dahulu maksimal satu tahun lamanya untuk memastikan kesembuhan dari penyakit yang diderita oleh suami. 2. Konsep *fasakh* karena suami impoten menurut Undang-undang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Dan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai alasan-alasan perceraian karena adanya salah satu pihak yang menderita penyakit badan,

²¹ Baiq Erni Fatimah, “*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011

dan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami. Secara garis besarnya bahwa alasan yang bisa diajukan perceraian yaitu adanya penyakit tersebut mengganggu salah satu pihak dan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Ponorogo angkatan tahun 2010 dalam sekripsinya yang berjudul “*Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al Muhalla)*”²². Dalam kesimpulannya penulis memaparkan bahwa nikah yang sudah sah setatusnya tidak bisa dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya baik setelah di dukhul maupun sebelum di dukhul. Artinya dalam keadaan yang demikian suami isteri haruslah tetap dalam jalinan pernikahan dan menanggung semua resiko yang di derita diantara keduanya.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumayyah binti Mohamed Salleh²³ dalam *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 12, No. 1, Juni 2012 yang berjudul “Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor, Malaysia*”²⁴. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan

²² Rudiansyah, “*Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al Muhalla)*” Sekolah Tinggi Islam Ponorogo, tahun 2010

²³ Penulis Bekerja Pada Jabatan Agama Negeri Johor, Malaysia.

²⁴ Sumayyah binti Mohamed Salleh, “*Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga*

penyakit AIDS bisa menjadi alasan perceraian perkawinan karena penyakit ini bisa membahayakan individu, orang lain dan masyarakat. Maka dari itu penyakit AIDS ini bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan jalinan rumah tangga.

Menurut tinjauan aspek kesehatan AIDS merupakan penyakit yang sulit disembuhkan dan menular dari bermacam-macam sudut, diantaranya melalui hubungan seksual. Maka dari itu penulis melakukan pengkajian mengenai penyakit ini bisa menjadikan alasan yang kuat untuk membenarkan berlakunya perceraian perkawinan, bukan saja dari faktor kelamin, bahkan faktor-faktor lain terhadap indikasi dari penyakit ini.

Selanjutnya dalam penelitian Hayyu Citra Herdana mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009 dengan judul "*Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam*"²⁵. Penulis memaparkan beberapa poin dalam kesimpulannya, diantaranya: 1. Penulis menyebutkan *fasakh* nikah dalam sifatnya karena ada beberapa alasan, yaitu adakalanya batal karena akad, batal karena niat, dan ada yang batal karena keadaan. 2. Pembatalan nikah menurut KHI dan UU no.1 tahun 1974 mempunyai definisi yaitu lepasnya ikatan karena pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam KHI pembatalan

Islam Negeri Johor, Malaysia" Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2012

²⁵ Hayyu Citra Herdana, *problema nikah fasakh dalam perspektif hukum materil dan hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

nikah ada dua pengertian pembatalan nikah yaitu pernikahan yang batal demi hukum (pernikahan yang melanggar larangan pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mutlak dibatalkan), kedua pelanggaran larangan pernikahan secara tidak sengaja kekurangan rukun maupun syaratnya, sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan dan dapat juga tidak dibatalkan, sedang UU no.1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu pernikahan adalah keadaan dimana tidak sahny suatu pernikahan yang dilangsungkan karena tidak memenuhi syarat maupun rukun-rukunnya.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Faizal Afdhau mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dalam sekripsinya yang berjudul “*Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang)*”²⁶ dalam kesimpulannya penulis memaparkan bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai *fasakh* dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam Peradilan Agama hanya dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat, sedangkan *fasakh* adalah alasan perceraian saja. Kemudian Hakim menetapkan keputusan dengan jalan *fasakh* merupakan bentuk ijtihad, demi menghindari kekosongan hukum. Adapun dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis dan meverifikasi

²⁶ Faizal Afdhau, “*Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2016

data-data dari pihak pemohon atau penggugat serta alasan pengajuan perkara baik dari larangan, pembatalan, kemaslahatan dan kemadharatan suatu perkara, kemudian hakim yang memutuskan perceraian tersebut dengan *fasakh* atau lainnya.

Dari beberapa penelitian diatas, diperlukan kajian lebih lanjut demi mendapatkan hukum yang lebih tepat untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia, dan penelitian kami lebih memfokuskan pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Karena ada silang pebedaan pendapat kaitannya dalam batasan cacat yang menyebabkan *fasakh* nikah menurut keduanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui

²⁷Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, h. 138

beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).²⁸ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik batasan cacat yang menyebabkan *fasakh* nikah.

Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer (*Primary Data*) ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini penulis mengambil data dari sumber hukum primer yaitu kitab *al-Muhadzab* karya Imam al-Syirāzi dan kitab *al-Mabsuth* karya Imam al-Sarkhāsi.

b. Data sekunder

Data sekunder (*Secunder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

²⁸Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, h. 52.

²⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, h. 84-85.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sumber hukum sekunder untuk menunjang penelitian penulis yaitu Kitab Fiqh Ala-Mazāhibil Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaily, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, Kitab al-Iqna' karya asy Syarbiny, dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³¹ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen

³⁰ Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986 h. 10.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011, h. 240

yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³² Dengan metode ini penulis mencoba menemukan formulasi hukum yang tepat dengan membandingkan, menemukan persamaan dan perbedaannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 30

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum talak dan *fasakh* nikah karena cacat yang memuat beberapa sub bab. Pertama adalah talak yang meliputi pengertian talak, dasar hukum talak, penyebab talak, dan akibat hukum dari talak. Kedua tentang *fasakh* nikah yang meliputi pengertian *fasakh* nikah, penyebab *fasakh* nikah, dasar hukum *fasakh* nikah karena cacat, macam-macam cacat, dan akibat hukum *fasakh*.

Bab ketiga membahas tentang pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi tentang cacat yang memperbolehkan *fasakh* nikah. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* pendapat Imam al-Syirāzi tentang cacat yang memperbolehkan *fasakh* nikah. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam al-Sarkhāsi tentang cacat yang memperbolehkan *fasakh* nikah.

Bab keempat adalah Analisis terhadap pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi dalam memutuskan batasan cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah Analisis Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi dalam memutuskan batasan cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan. Sub bab kedua membahas pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi

kaitannya dengan konsep cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN *FASAKH* NIKAH KARENA CACAT

A. Tinjauan Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.¹ Menurut Abdurrahman al-*Jaziri*, memberikan pengertian mengenai talak sebagai berikut,

الطلاق لغة حل القيد، سواء كان حسيّاً، كقيد الفرس، وقيد الأسير، أو معنويّاً، كقيد
النكاح

Artinya: “Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah”²

Para ulama’ berbeda dalam mendefinisikan tentang pengertian talak, antara lain:

- a. Menurut Ulama Mazab Ḥanafi dan Ḥambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 209.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Mazāhib al-Araba’ah, Juz IV*, Baerut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 284.

- b. Menurut Mazab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.
- c. Menurut Ulama Māliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.³
- d. Menurut *Sayyid Sa>biq* secara syara' talak adalah:

وفي الشرع حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية⁴

Artinya: Dalam istilah syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Sedangkan secara istilah pengertian talak adalah,

وفي الاصطلاح بأنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya: “Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan suatu ikatan antara suami dan istri yang berupa akad pernikahan dengan kata-kata tertentu.

Sedangkan menurut pasal 117 KHI talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

³ Wikipedia

⁴. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, h. 278.

⁵ Abdurrahman al-Jāziri, *Fiqh ala Mazāhib al-Araba'ah, Juz IV*, Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 284.

sebab putusnya perkawinan. Dalam hukum di Indonesia bahwa talak itu dapat terjadi apabila di ikrarkan dihadapan Majelis Hakim. Dasar hukum talak diantaranya:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum talak diantaranya tertuang dalam Al Qur'an

Surat At-Talāk ayat: 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. at-Ṭalāq ayat:1).⁶

⁶ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan....*, h. 945

Dan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَضُمْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S al-Baqarah ayat: 229).⁸

b. Hadis

Adapun dasar hukum talak dalam hadis adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. yang berbunyi:⁹

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah 2011, h. 256

⁸ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan*, ... h. 77

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, ... h. 27

حدثنا كثير بن عميد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى الله الطلاق" (رواه ابو داود) ¹⁰

Artinya :“Kašir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khālid mengatakan kepadaku, dari Mu’arrif bin Wašil dari Muḥārib bin Dasar dari Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talāk” (HR. Abu Daud).¹¹

c. Berdasarkan hukum di Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari pasal 38 sampai pasal 41
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2, t.t, h. 120

¹¹ Hafidz al-Munzdiry, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Toha Putra 1992 Juz 3, h. 95

Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitandengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

2. Alasan-alasan Talak

Pada dasarnya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Islam pada prinsipnya talak dilarang. Karena talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Talak merupakan alternatif terakhir yang bisa ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat menjadi alasan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

- b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami
- c. Terjadinya perkecokan/*Syiqah* antara suami dan istri.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya talak yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Macam-Macam Talak dan Akibat Hukumnya

Talak secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali pada ikatan perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹²

- a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka

¹² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abdi Jaya 2015, h. 163

pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”¹³

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A beliau mengatakan talak *raj’i* adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (*al-mutallaq*) belum habis masa ‘iddahnya. Saat ‘iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tertalak belum habis masa ‘iddah nya, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci.
- 2) Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
- 3) Ia tetap berhak atas nafkah.
- 4) Tidak dapat dilamar oleh seorang pun.
- 5) Pihak yang menalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.

¹³ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan*, ... h. 945

¹⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,... h. 160

- 6) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status *raj'ī* menjadi *ba'in Sughra*, meskipun *'iddah* nya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke *qāḍī* dan *qāḍī* menerima serta memerintahkan kepada bekas suami untuk menjatuhkan khuluk.
- 7) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan *li'ān, ilā'* dan atau *ḡihār*.
- 8) Setelah *'iddah* selesai, mantan istri harus keluar dari rumah mantan suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sebagai *sayyib*.
- 9) Status talaknya adalah *bā'in (bainunah) sughra* (jelas kecil).

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁵

1. Talak *Ba'in Sughra*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta : Kencana 2009, h, 221

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 disebutkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam 'iddah.¹⁶ Yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah:¹⁷

- a) Talak yang terjadi sebelum *dukhul*
- b) *Khulu'* (Talak dengan tebusan)
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah sebagai berikut:

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
- b) Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhawat
- c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
- d) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Grahamedia Press, 2014, h. 334

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 221-222

2. Talak *Ba'in Kubra*¹⁸

Adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa *'iddahnya*. Yang termasuk dalam bentuk talak *ba'in kubra* adalah :

- a. Istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian *talak ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *'iddah*.
- b. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di *li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muḥallil*, menurut jumhur ulama.

Adapun akibat hukumnya adalah :¹⁹

- Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dinikahi kembali.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 222-225

¹⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, ...,h. 164

- Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada *muḥallil* (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah habis masa 'iddahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al Baqarah ayat: 230)”²⁰

²⁰ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan.*, h. 76

Selain itu, apabila terjadi talak *ba'in kubra* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.²¹ Hal ini ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami wajib memberi nafkah, *tempat tinggal* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah* kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.²² Sedangkan akibat hukum talak menurut pasal 149 Kompilasi dinyatakan sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut sebelum melakukan hubungan suami istri.
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa tunggu (*'iddah*), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian dalam fiqh munakahat lebih dilihat dari substansi perbuatan perceraian (thalak) tersebut, adapun legalitas formal dari

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACADEMIA, h. 170

²² *Kompilasi Hukum Islam*, h. 19

pengadilan (dokumen keputusan pengadilan) hanya merupakan upaya hukum administrative agar mempunyai kekuatan kepastian hukum dalam pembuktian lebih lanjut bila diperlukan.²³ Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali pada pasal 10 yang tidak masuk di dalam bab putusnya perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:²⁴

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Cerai didalam pasal ini hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menggariskan antara lain, “Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang.”

Demi tuntutan unifikasi, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan satu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun, seperti KUH Perdata, dengan

²³ Ali Imron, *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10 No. 1 Mei 2017

²⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, ... h. 158

persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat kembali dimiliki jika penalak memperbaharui perkawinan lagi dengan istrinya, tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.²⁵

A. Tinjauan *Fasakh* Nikah Karena Cacat

1. Pengertian *Fasakh* Nikah

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Pengertian secara etimologi kata "*fasakh*" berasal dari bahasa Arab فسح sinonim dengan lafadz فسد berarti rusak.²⁶ Adapun *fasakh* secara terminologi ada beberapa pendapat menurut kalangan ulama', diantaranya menurut Imam Syafi'i, bahwa *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai oleh thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.²⁷

Fuqa>ha' dari kalangan *H}anafiyah* tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata: Semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua

²⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, ... h. 159

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ... h. 231

²⁶ Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet II, h. 1054.

²⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet.III, jilid 2, h. 481.

perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*.²⁸

Sedangkan menurut *Sayyid Sa>biq* dijelaskan

فسخ العقد: نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

Artinya: *Fasakh* adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri.²⁹

Menurut pendapat yang lain mengenai pengertian *fasakh* adalah rusak atau putusnya hubungan pernikahan melalui pengadilan karena adanya tuntutan hak yang tidak terpenuhi setelah akad berlangsung, hal ini bisa terjadi karena adanya penyakit yang muncul setelah akad, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama dari perkawinan.³⁰

2. Penyebab *Fasakh* Nikah

Dalam pernikahan bisa terjadi beberapa faktor yang bisa menyebabkan putusnya ikatan suami isteri. Sehingga dengan alasan tersebut, hubungan suami isteri berakhir, baik ada kemungkinan untuk dilanjutkan maupun tidak. Adapaun diantara faktor penyebabnya adalah:

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 272.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah, juz II*, Beirut, Darul Kitab al Aroby, th 1997, h. 314.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 105.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar* baligh, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh* balig.
2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.
 - c. Karena ada *bala*' (penyakit belang kulit)
 - d. Karena penyakit kusta

- e. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.
- f. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).³¹

3. Dasar Hukum *Fasakh* Nikah Karena Cacat

Adapun dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan tentang *fasakh* nikah karena cacat yaitu beberapa hadits diantaranya adalah:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصِّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ³²

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani *Ghifa>r* dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR: Hakim)

³¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.198-199

³² Al-San'ani, *Subulussalam, juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan, h. 260

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَزَّ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ³³.

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin *Khatta>b* r.a berkata. Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan itu terdapat penyakit barash, gila, kusta, atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.” Hadits diriwayatkan oleh Sa'id bin *Mansju>r*, *Ma>lik*, dan Ibnu Abi Syaibah. Dan perawinya terpercaya

وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارِكُ مِنَ الْأَسَدِ» رواه البخاري³⁴

Artinya:“Larilah kamu dari penyakit kusta, sebagaimana kamu lari daripada singa” (HR. al-Bukhari).

Beberapa hadits di atas merupakan dasar adanya hak *khiya>r* untuk memilih meneruskan atau mengakhiri perkawinan dengan cara *fasakh* maupun talak, dengan alasan karena cacat tersebut menghalangi tujuan utama dari perkawinan. Maka, yang demikian itu salah satu

³³ Al-San'ani, *Subulussalam*, juz III, . . .h. 260

³⁴ Al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz II, Darul Kutub alamiyah, Beirut Libnan, h. 173.

pihak pasangan suami isteri diperbolehkannya mengajukan *khiyar* dengan cara talak atau *fasakh*.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Selain pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.³⁵

Ketentuan normatif tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan ditemukan celah atau kesenjangan antara apa yang das sollen (yang ideal) dengan apa yang das sein

³⁵ *Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990)*, Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2012.

(yang senyatanya).³⁶ Adapun mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan yaitu terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI tentang pembatalan perkawinan yaitu dalam pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³⁷

Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KHI pasal 74.

4. Macam-macam Cacat

Seperti yang telah penulis kemukakan di awal, bahwa di antara penyebab pembatalan nikah setelah akad adalah adanya cacat atau penyakit yang di derita oleh salah satu pasangan suami isteri. Dengan alasan bahwa penyakit yang di deritanya

³⁶ Ali Imron, *Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 1 Mei 2016.

³⁷ Lihat KHI pasal 74

itu menjadikan sebab penghalang dari tujuan utama pernikahan. Seperti yang dijelaskan oleh *Ali Hasballah* dalam kitab *al Furqatu Baina al Zaujaini* yaitu:

العيب نقص بدني او عقلي في احد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية

Artinya: Aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan suami istri yang bias menghalangi tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga.³⁸

Para ulama fiqih membedakan diantara penyakit yang bisa menyebabkan diperbolehkannya mem*fasakh* nikah, yaitu:

a. Penyakit atau cacat yang khusus diderita oleh laki-laki.

1. *Jabb*/pengebirian, yaitu yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
2. *'Unnah*/impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan

³⁸ Ali Hasballah, *al Furqatu Bain al- Zaujaini*, Beirut: Darul Fikr, 1968, cet. I, h. 120.

seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat membatalkan perkawinan.³⁹

3. *Khus}a'*, yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa khusha' adalah memotong penis tanpa memotong testis.
- b. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh wanita
1. *Ratq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.
 2. *Qarn*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang.
 3. *'Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.
 4. *Ifd} > a'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.

³⁹M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. dkk, Jakarta: PT. Lantera Barsitama, 2004, h. 351.

- c. Penyakit atau cacat yang diderita laki-laki dan wanita
1. Gila, bahwa dengan adanya aib ini Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat suami boleh mem*fasakh* akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.⁴⁰
 2. Penyakit Lepra (*juz/am*) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
 3. Penyakit Kusta (*baras*}), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.
 4. Didalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwasannya penyakit *bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Sjunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan *khiya>r fasakh*.⁴¹

⁴⁰ M. Jawad Mughniyah, , *Fiqih Lima Mazhab*, ... h. 355.

⁴¹ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jogjakarta: Menara Kudus, 1979, Jilid 3, h. 77.

5. Akibat Hukum *fasakh* Nikah

Fasakh yang semula dapat membatalkan akad, maka akan timbul beberapa ketentuan hukum, misalnya: tidak ada kewajiban mahar, haram kawin untuk selamanya, bila *fasakh* itu terjadi dengan mahram. Namun dalam *fasakh* karena adanya aib seperti pendapat Imam al-Syirāzi harus diselesaikan dengan keputusan hakim.⁴² Disini juga, perceraian tidak dihubungkan dengan masa iddah. Akan tetapi, pada *fasakh* karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari isteri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika *fasakh* itu dari suami yang telah melakukan hubungan badan maka ia wajib membayar mahar *mis/il*.⁴³ Jika yang dimaksud *fasakh* itu disamakan dengan talak, maka masa iddahnya berlaku seperti iddah talak.⁴⁴ Disamping itu, baik bentuk *fasakh* yang pertama atau kedua, menyebabkan hubungan keduanya berpisah. Ketentuan hukum yang lain ialah bahwa perceraian dengan jalan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak. Dan bekas isteri tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Jika dari pihak

⁴² Al-Syirāzi, *Muḥaḥab, Juz II*, , Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah, h. 48

⁴³ Mahar *mitsl* adalah mahar yang menjadi ukuran keluarga mempelai wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah tak dikemukakan maharnya, atau dalam kasus lainnya.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, cet.

suami ingin mengambil isterinya itu kembali, maka yang dilakukan oleh keduanya adalah memperbaharui dengan akad nikah lagi.⁴⁵

⁴⁵ Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Tintamas, 1968, h. 87.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYIRĀZI DAN IMAM AL-SARKHĀSI
TENTANG BATASAN CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN
PUTUSNYA PERNIKAHAN

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Syirāzi tentang cacat yang memperbolehkan Putusnya Pernikahan

1. Biografi Imam al-Syirāzi

Nama lengkap beliau adalah Abu *Ishāq* Ibrahim bin ‘Ali bin *Yūsuf al-Syirāzi*. Beliau adalah pemikir fiqh al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H./1003 M. di Fairuzabad (sebuah daerah Iran) kemudian beliau pindah ke Syairaz (sebuah daerah di Iran) dan belajar disana.¹

Beliau meninggal dunia pada hari Ahad Jumadil Akhir 476 H./1083M. Jenazahnya dishalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh *Abu al Wafā bin ‘Aqil al Ḥambali*, kemudian dikubur di pemakaman *Bāb al Ḥarb*, Baghdad.²

a. Pendidikan Imam al-Syirāzi

Pendidikan Imam al-Syirāzi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk

¹ Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001, h. 29

² Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 39.

mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidāwi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.³ Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.⁴

b. Karya Imam al-Syirāzi

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi’iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i* dan *al-Tanbih fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafi’iyah.

Kitab *al-Tanbih fī Fiqhal-Imam al-Syafi’i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan

³ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A’yan wa Anba’u Abna’i al-Zaman*, Dr. Ihsan (ed), jili 1, Beirut: Lebanon: Dar al-Tsaqafah, 1970), h. 30.

⁴ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fī Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet. 1, h. 159.

panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Diantara *syarḥ* kitab *al-Tanbih fi Fiqhal-Imam al-Syafi'i* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:⁵

1. *Taujihut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
2. *Al-Ikmil Lima Waqa'a fi al-Tanbih min al-Isykal*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Haḍrami. (wafat: 613 H)
3. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Faḍal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)
4. *Syarah Tanbih* karangan Abul 'Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-Maushili. (wafat: 662 H)
5. *Raf'ut Tanwih'an Musykilatit Tanbih*, karangan al-Dizmari. (wafat: 643H)

Sedangkan kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirāzi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-*

⁵ Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, h. 128.

Syafi'i. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah sebagai berikut:⁶

1. Abu *Ishāq al-'Irāqī* (wafat: 596 H)
2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhazzab*
3. Ibnu Baṭṭal Muhammad bin Ahmad al-Yamani (wafat 630 H) dengan nama kitabnya *al-Musta'dab fi Syarhi Garībi al-Muhazzab*.
4. Imam *Nawawī, Muḥyiddīn Abu Zakarīa Yaḥyā* bin Syaraf an-*Nawawī* (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmū' fi Syarḥ al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid. (di *syarah*nya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).
5. Syeikh *Jamāluddīn al-Suyuṭī* (wafat: 911 H) dengan nama kitabnya *al-Kaḥfī fi Zawādi al-Muhazzab*.

Selain kitab fiqh, Imam al-*Syirāzi* mengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al- *Syirāzi* adalah *Al-luma' (uṣūl fiqh)*, *Al-Tabsirah (uṣūl fiqh)*, *Tabāqat fuqāha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-maḥḥab fi al mazhab*, *Al-Ma'ūnah fi al Jidāl*, *Al-*

⁶ Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syfi'iyah, Ulama al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, ...*h. 132.

mulkhiṣ fi al-Jidāl, An-Nukat fi al-khilāf, dan *Tadkirah al-Mas'ulin* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyah-Ḥanafiyah).

c. Guru dan Murid Imam al-Syirāzi

Keberhasilan Imam al-Syirāzi juga tidak serta merta dia dapat dengan kemampuan dirinya sendiri, melainkan bahwa beliau juga berusaha keras menimba ilmu kepada ulama-ulama diantaranya seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi.

Sedangkan dari kealimuan beliau banyak pula yang menimba ilmu kepada Imam al-Syirāzi, diantara murid-murid Imam al-Syirazi antara lain adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Nasr Al Humaidi, Abu Bakar bin al Hādinah, Abu al Hasan bin 'Abd al Salam, Abu al Qāsim al Samakandi, dan lain sebagainya.

d. Metodologi *Istinbat* Imam al-Syirāzi

Imam al-Syirāzi termasuk dalam *mujtahid fi al-mazhab*, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *istinbat* hukum yang telah dirumuskan oleh

mujtahid muṭlaq mustaqil.⁷ Adapun metode *istinbat* Imam al-*Syirāzi* adalah:⁸

1. Al'Qur'an dan Sabda Nabi Muhammad

Kedunya merupakan dasar bagi dalil-dalil hukum lainnya. Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Imam al-*Syirāzi* terkait dengan pembahasan mengenai *khitāb* Allah, dapat diambil dari empat aspek, yaitu: bahasa (*al-luġat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), syara', dan analogi (*qiyās*).⁹

2. Perilaku Nabi

Imam al-*Syirāzi* menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahāh*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang

⁷ Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salam, 2016, h. 123-125, lihat juga Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 348.

⁸ Amir Tajrid, *Kajian Epistemologis Ilmua Ushul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012, h. 143.

⁹ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1995, h. 41-44.

bernilai ibadah dirinci menjadi tiga: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara' 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

Selain itu ulama *usūl al-fiqh (ashabuna)* dalam hal ini membagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.¹⁰

3. *Khabar* mutawatir

Imam al-Syirāzi membahas mengenai *akhbār* (jamak dari *khabar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya, *khabar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa ia mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab *Asy'āriyah* menafikannya. Kebenaran *khabar* mempunyai

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirāzi, *al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra, t.t, h. 36.

bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar, nahi, khabar, dan istikhbar*.¹¹

Imam al-*Syirāzi* membagi *khabar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *aḥad*. *Khabar* mutawatir adalah *khabar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khabar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya, seperti *khabar-khabar* yang mempunyai kesamaan redaksi mengenai generasi-generasi masa lalu dan kota-kota/negeri-negeri (*bilād*) yang jatuh dan mutawatir dari segi makna seperti *khabar-khabar* yang tidak sama redaksinya.

4. *Ijmā'*

Menurut Imam al-*Syirāzi* *ijmā'* secara bahasa mengandung dua arti, yaitu: *ijma'* atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas sesuatu perkara. Adapun secara syara' berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. *Ijma'* merupakan satu di antara *ḥujjah syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'*

¹¹ Abu Ishaq Ibrahim al-*Syirāzi*, *al-Luma'*, ...h. 38.

dilakukan. Ijma' tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah, perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyās*, dan seluruh metode-metode ijihad lainnya.¹²

5. *Qiyās*

Qiyās adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum-hukumnya dikarenakan makna (*'illat*) yang ada pada keduanya. Hal ini karena lebih bersifat *idtirad/jami'* dan *in'ikas/māni'* dalam arti bahwa ada atau tiadanya *qiyās* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna *'illat*. Jadi makna *'illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyās*.¹³ Ini sesuai dengan kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa'adaman*.

6. *Istiḥsān*

Terkait dengan *istiḥsān*, Imam al-Syirāzi mengutip Imam Abu Hanifah bahwa *istiḥsān* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-ḥukm bimā yastahsinuh*

¹² Abu Ishaq Ibrahim al-Syirāzi, *al-Luma'*, ... h. 47.

¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirāzi, *al-Luma'*, ...h. 51.

min ghair dalil).¹⁴ Namun *Hanafiyah* ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *'illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhṣīṣ al-'illat bi ma'nān yujību al-takhṣīṣ*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*takhṣīṣ ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhaṣṣiṣuh*). Akan tetapi bila yang dimaksudkan *istiḥṣān* adalah *takhṣīṣ ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhaṣṣiṣuh* atau *qawlun aw al-ḥukm bi aqwā ad dalīlain*, maka tidak ada seorangpun yang menentanginya.¹⁵

7. *Istiḥṣāb*

Istiḥṣāb ada dua, yaitu *istiḥṣāb ḥal al-'aql* dan *istiḥṣāb ḥal al-ijmā'*. *Istiḥṣāb ḥal al-'aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab (*al-rujū' ilā barā'ah al-zimmah fi al-aṣl*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil *syara'*. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil *syara'* yang

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirāzi, *al-Luma'*, ...h. 65.

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirāzi, *al-Luma'*, ...h. 66.

mengharuskan dari kaidah tersebut. Apapun dalil *syara'* yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istiṣḥab* hal setelah hadirnya dalil *syara'* tersebut.¹⁶ Terkait dengan kaidah: “pengambilan/pemberlakuan pendapat yang lebih sedikit (*al-qawlu bi ‘aqal ma qīla*)”.

2. Pendapat Imam al-Syirāzi Tentang Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan

Imam al-Syirāzi menjelaskan dalam kitab al-*Muḥaẓẓab* bahwa macam-macam aib terbagi antara khusus dan umum, adapun aib yang umum yaitu aib yang bisa terdapat pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ‘*aib* yang khusus laki-laki adalah jenis penyakit kelamin yaitu terpotongnya buah *ẓakar* dan impoten. Dan aib yang khusus diderita oleh perempuan yaitu *rataq* dan *qarn*, kedua jenis aib ini adalah termasuk penyakit kelamin yang bisa menghalangi tujuan utama dari pernikahan. Tentang hukumnya beliau menetapkan hak *khiyār* pada laki-laki atau perempuan yang mengidap salah satu dari *aib* tersebut. berikut teks dalam kitab beliau:

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim al- Syirāzi, i, *al-Luma'*, ...h. 66-67.

إذا وجد الرجل امرأته مجنوننة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسد فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنونناً أو مجذوماً أو أبرصاً أو مجبواً أو عنيماً ثبت لها الخيار.¹⁷

Artinya: Ketika seorang laki-laki menemukan istrinya terdapat aib berupa penyakit gila, lepra, dan supak atau penyakit *rataq* yaitu tersumbatnya liang vagina dan penyakit *qarn* yaitu tertutupnya liang vagina dengan daging tumbuh yang mencegah untuk melakukan hubungan seksual, maka seorang laki-laki mempunyai hak *khiyār*. Dan juga bagi seorang perempuan ketika mendapati suaminya mengidap penyakit gila, lepra, dan supak ataupun terkebiri dan impoten, maka istri mempunyai hak *khiyār* pula.

Maksud *khiyār* dalam pendapat yang beliau kemukakan di atas adalah bentuk *khiyār* untuk memilih melanjutkan pernikahan atau memutuskan pernikahan dengan cara *fasakh*. Berikut penjelasan beliau dalam kitabnya:

والخيار في هذه العيوب على الفور لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور كخيار العيب في البيع ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم لأنه مختلف فيه¹⁸.

Artinya: Yang dikehendaki *khiyār* dalam beberapa aib ini, menuntut untuk menyegerakan, karena penetapan hak *khiyār* dengan sebab adanya aib itu disegerakan seperti adanya *khiyār* sebab 'aib dalam jual beli.

¹⁷ Al- Syirāzi, *Muḥaḥab, Juz II*, , Beirut Libnan: Darul Kutub al-Alamiyah, h. 48

¹⁸ Al- Syirāzi, *Muḥaḥab, Juz II*, ... h. 48

Dan tidak diperbolehkan *fasakh* kecuali dihadapan hakim, karena dalam aib terdapat pertentangan.

Alasan beliau menetapkan *khiyār fasakh* itu karena menyamakan aib dalam dalam jual beli, sebagaimana telah diketahui bahwa jika dalam akad jual beli jika terdapat aib, maka rusaklah akad tersebut dan disegerakan untuk mngembalikannya. Namun *fasakh* dalam hal ini harus melalui keputusan hakim terlebih dahulu.

Dan argumentasi beliau mengenai pendapat tentang *khiyār fasakh* adalah mengambil dalil dari hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Kaṣir:

أَنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَقَالَ دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ « فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْفُسْحِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالرَّدِّ بِالْغَيْبِ »¹⁹.

Artinya: Bahwa Nabi Saw menikah dengan seorang wanita Bani Ghifar, ketika wanita dating kepada beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya, lalu Nabi mengembalikannya kepada keluarganya dengan bersabda, “kalian menipuku”. Ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi membatalkan pernikahan. Dan hadits ini disebutkan Ibnu Kaṣir dalam bab *khiyār* dalam menikah dan mengembalikan barang dagangan yang ada ‘*aibnya*’.

¹⁹ Al-Ṣan’ani, *Subulussalam, Juz III*, Beirut Libnan: Darul Kutub al-Alamiyah, h. 261

Pendapat Imam al-*Syirāzi* mengenai pemutusan pernikahan dengan cara fasakh ini juga dikuatkan dengan riwayat dari Imam al-*Baihaqi* dengan sanad yang baik, berikut penjelasan dalam teksnya yang tertuang dalam kitab *Subulussalām*:

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ،
وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَحْدُومَةُ، وَالْبَرَصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ "، وَالرَّجُلُ يُشَارِكُ الْمَرْأَةَ فِي
ذَلِكَ،²⁰

Artinya: Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas dengan sanad yang baik, "bahwa ada empat macam 'aib yang tidak memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan jual beli dan menikah yaitu: gila, kusta, lepra, dan kemaluannya sempit karena ada yang tumbuh di dalamnya, demikian juga aib yang terdapat pada laki-laki.

Dengan melalui hadits tersebut Imam al-*Syirāzi* melakukan penggalian hukum ketika dalam pernikahan terdapat aib yang dapat menghalangi tujuan pernikahan diantara salah satu pasangan suami istri, maka keduanya ada hak untuk melanjutkan dalam arti menjaga pernikahannya, atau sebaliknya ketika menghendaki untuk memutuskan pernikahannya, maka dengan cara talak.

²⁰ Al-Şanʿani, *Subulussalam, Juz III*, ..., h. 261

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Sarkhāsi tentang cacat yang memperbolehkan Putusnya Pernikahan

1. Biografi Imam al-Sarkhāsi

Imam as-Sarkhasi nama lengkapnya ialah Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl. al-Sarkhāsi nama yang populer dan sudah tidak asing lagi. Beliau memiliki julukan Syams al-A'imah (Matahari para Imam). Beliau termasuk ulama besar yang bermadzhab Hanafi namun tahun kelahiran beliau tidak kami temukan. Nama Sarkhasy merupakan nama sebuah kota tua di Khurasan,²¹

Imam al-Sarkhāsi memiliki banyak karangan kitab, Sejumlah besar karya imam al-Sarkhāsi ditulis di penjara. Beliau cukup lama di tempat itu. Hanya karena Ia pernah mengkritik Raja. Setelah keluar dari penjara beliau pergi ke Farghana dan disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan, dan beliau meninggal pada tahun 483 H.²²

a. Pendidikan

Beliau belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani sampai Ia berhasil dan menjadi ulama besar,

²¹ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuṭ*, Beirut libanan, Darul Ma'rifah, 1989, h.7.

²² Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, Cet. ke-1, 2001, h. 162.

bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan Hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukannya sebagai Mujtahid fi al-Masail. Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Sarkhāsi, diantaranya adalah sebagai berikut: Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani,²³ Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Mahmūd bin Abd al-Azīz al-Aūzajandy, Ruknuddin Masūd bin al-Hasan, ‘Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary,²⁴

Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidāyah.²⁵

b. Karya

Di antara karya-karya Imam as-Syarkhasy yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab *al-Mabsuṭ*

²³ <http://www.aahlalHdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-05-2017.

²⁴ Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawāid al-Bahiyah fī Tarājum al-Hanafīyyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.t, h. 158.

²⁵ Al-Sarkhāsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, h. 33.

2. Kitab *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan *Ushul al-Sarkhāsi*.
3. Kitab Syarah *al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid(ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. Syarah *Muhtaṣar al-Ṭahāwīyyah* ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan.²⁶
5. Syarah *al-Jāmi' al-Ŝaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. Syarah *al-Ziyādāh lah*.
7. Syarah *Ziyādāh al-Ziyādāh lah*.
8. Syarah kitab *al-Nafaqāh li al-Khassafi*.
9. Syarah *Adab al-Qādi li al-Khassafi*.
10. Kitab *Asyrāh al-Sā'ah*.
11. Kitab *al-Fawā'id al-Fiqhiyyah*.
12. Kitab *al-Haidh*.²⁷

c. Guru dan Murid

Tidak lepas dari keilmuwan Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Sarkhāsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁶ Abu al-Fidā' Zainuddin Qāsīm bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Taḥqīq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996, cet. I, h. 235.

²⁷ <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 4-12-2017.

Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani,²⁸ Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Mahmūd bin Abd al-Azīz al-Aūzajandy, Ruknuddin Masūd bin al-Hasan, ‘Uṣman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary,²⁹

Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah.³⁰

d. Metode *istinbath*

al-Sarkhāsi adalah ulama yang menganut mazhab Ḥanafī. Mazhab Ḥanafī sendiri didirikan oleh al-Nu‘man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, atau masyhur dengan Abu Hanifah.³¹ Terkait metode

²⁸ <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 2-12-2017.

²⁹ Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawāid al-Bahīyyah fī Tarājum al-Hanafīyyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.t, h. 158.

³⁰ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, h. 33.

³¹ Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abu Hanifah, diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “*Hanif*” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-

istinbath beliau penulis tidak menemukan, hanya saja beliau merupakan Mazhab Ḥanafī, adapun metode istinbat hanafi ada 7 sebagai berikut: Al-Qur'an, Hadis, ijma', Qiyās, Aqwalul ṣahābi, Istihsan dan urf.³²

1. Al-Qur'an

Abū Ḥanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.³³

Millah al-Hanifah, diambil dari ayat "*Fattabi'u millata Ibrahim Hanifa*". (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 19. Lihat juga: Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-I, 2008, h. 129.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008, h.44.

³³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999, h. 141-142.

Perbedaan beliau adalah cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafḍiy* (maknanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*istinbāṭ*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain kecuali bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafḍiy*.³⁴

2. Hadis

Menurut ulama ahli *uṣul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.³⁵

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *aḥad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *aḥad* yaitu sunnah

³⁴ Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'a al-Quran al-Karīm*, h. 12. Dalam: Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (akarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011, h. 12.

³⁵ Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada NAbī Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apAbīla ditindakkan mendapat pahala dan apAbīla ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 60.

yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan Hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhūr*, *'azīz*, dan *gharīb*. Namun menurut Ḥanafiyah, Hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad* saja.³⁶

3. Ijma'

Ijma' terbagi menjadi dua *ijma'* bentuk pertama (*Ijma' S{arih*) merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Ḥanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

Adapun dasar bahwa *ijma'* menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, cet. Ke-1, h. 60.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisa’: 59).³⁷

4. Qiyās

Imam Ḥanafi menggunakan *qiyās* apabila dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyās* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu’*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh naṣ (*aṣal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu’* sama dengan hukum *aṣal*.³⁸

5. Aqwāl Ṣahābi

Ulama Ḥanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat At-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ.

³⁷ Alqur’an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

³⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, cet. Ke-5, h. 143

Artinya: Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. (Q.S at-Taubah: 100).³⁹

6. Ihtisān

Istiḥsān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁴⁰ Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istiḥsān* ialah "Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyās jali* (jelas) kepada *qiyās khafī* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan ada dalil yang membenarkannya."⁴¹

Dasar Imam Abū Ḥanifah menggunakan *istiḥsān* sebagai sumber hukum ialah:

Al-Qur'an surat al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.

³⁹Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.....al-Taubah: 100

⁴⁰ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 82.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th., h. 79. dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*....., h. 82.

Artinya: (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S al-Zumar: 18).⁴²

Menurut Imam Abū Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.⁴³

7. Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴⁴ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, '*urf*' berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.⁴⁵

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

⁴²Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya....al-Zumar: 18.

⁴³ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*....., h. 85.

⁴⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 153.

⁴⁵ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985, dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiq...*, h. 153.

Imām Abū Ḥanifah menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf : 199).⁴⁶

2. Pendapat Imam al-Sarkhāsi Tentang Cacat yang Menyebabkan Putusnya Pernikahan

Imam al-Sarkhāsi menjelaskan mengenai macam-macam cacat yang menyebabkan *fasakh* nikah itu dengan dua klasifikasi. Yang pertama bahwa *'aib* itu ada yang bersifat asal dalam hal ini beliau menyebutkan penyakit kelamin *qarn* dan *ratq*, artinya *'aib* tersebut merupakan penyebab dari penghalang tujuan utamanya pernikahan yaitu hubungan seksual. Dan bagian kedua adalah *'aib* jenis penyakit berat yang bisa menyebabkan orang lain enggan bergaul dengan penderita *'aib* tersebut, yaitu penyakit gila, lepra, dan supak. Berikut teks dalam kitabnya:

⁴⁶*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.....*, h. 176.

وَهَذِهِ الْعُيُوبُ تُخِلُّ بِهَذَا الْمُقْصُودِ أَمَّا الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ يُفَوِّتُهُ أَصْلًا، وَأَمَّا الْجُنُونُ
وَالْجُدَامُ، وَالْبَرَصُ يُخِلُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الطَّعَنَ يَنْفِرُ مِنْ صُحْبَةِ مِثْلِهَا، وَرُبَّمَا
تَعَدَّى إِلَى الْوَالِدِ⁴⁷

Artinya: Beberapa cacat yang dapat merusak tujuan nikah adalah *ratq*, *qarn*, karena cacat tersebut dapat menghilangkan tujuan nikah (*waṭi*), sedangkan penyakit gila, *juḏam*, dan baras dapat merusak karena secara keumumannya seseorang tidak mau berkumpul dengan orang yang mengidap penyakit tersebut, dan terkadang penyakit tersebut bisa menurun ke anaknya.

Maka kemudian beliau berargumentasi mengenai hukum pernikahan seseorang ketika terdapat 'aib adalah hak *khiyār* untuk memilih memutuskan tali pernikahan dengan cara talak, atau memilih untuk mempertahankannya pernikahan tanpa merusaknya. Berikut teks beliau dalam kitab al-Mabsuṭ:

وَلَا يَرُدُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَنْ عَيْبٍ بِهَا، وَإِنْ فَحَشَ عِنْدَنَا، وَلَكِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ
شَاءَ أَمْسَكَهَا،⁴⁸

Artinya: Tidak boleh bagi suami untuk mengembalikan isterinya karena adanya cacat tersebut, walaupun itu menjijikan bagi kita, akan tetapi seorang suami

⁴⁷ al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ*, juz V, Beirut Libanon :Dārul Ma'rifah. h. 96

⁴⁸ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ*, juz V, ... h. 95

diperbolehkan untuk memilih antara menolak atau mempertahankannya.

Alasan tersebut merupakan pendapat beliau berdasarkan dalil hadiṣ Nabi yang diriwayatkan oleh al-Hākim, bahwa Rasulullah pernah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifār, namun ketika perempuan tersebut membuka pakaiannya terlihat ada putih-putih dari tubuhnya yang berada diantara pinggul dan pusar, maka seketika itu Nabi memerintahkannya untuk pulang menemui keluarganya. Berikut teks haditsnya:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْبَسِي ثِيَابِكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلٌ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ بِجَهْلٍ⁴⁹

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Shifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. Hadits riwayat al-Hakim dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil bin Zaid.

⁴⁹ Al-Ṣan'ani, *Subulussalam, Juz III, ...,* h. 261

Dengan hadits tersebut, al-Sarkhāsi menjadikan sebuah pijakan dalil sebagai sikap pemutusan dalam *khiyār* nikah dengan cara talak. Yang merujuk pada sikap Nabi yang menolak istrinya yaitu seorang perempuan dari Bani Ghifar itu dengan kalimat الْحَقِّي بِأَهْلِكَ, dan dengan kalimat tersebut merupakan kinayah dari ungkapan talak kepada seorang perempuan yang dinikahnya.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL- SYIRĀZI DAN
IMAM AL-SARKHĀSI DALAM MEMUTUSKAN BATASAN
CACAT YANG MEMPERBOLEHKAN PUTUSNYA
PERNIKAHAN

A. Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi dalam Menentukan Batasan Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan

Hasil pemikiran dari para ulama' merupakan salah satu yang melatarbelakangi lahirnya sebuah produk hukum. Penggalan hukum ini disebut juga dengan *istinbat* hukum yaitu mengeluarkan hukum dari dalil.¹ Jalan *istinbat* ini tentunya memberikan pengaruh dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalan hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*turuq al-lafziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, untuk mengetahui *dalalah*nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash

¹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

langsung, tetapi melalui beberapa metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, dan lain-lain.²

Dalam kaitannya penentuan produk hukum tentunya banyak mengalami perbedaan diantara ulama' satu dengan ulama' yang lain, hal ini karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari segi kondisi lingkungan, maupun kemampuan keilmuwan dari pribadinya yang berbeda pula. Adapun sumber atau dalil fiqh yang disepakati oleh para ulama' fiqh ada 4 yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah Rasulullah*, *Ijma* dan *Qiyas*. Mengenai keharusan berkiblat pada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surah an-Nisa' yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

² Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, h. 55.

³ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan....*, h. 945

Adapun sistematika *istinbat* hukum Islam adalah didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bagawi yang mengisahkan perintah Nabi Saw. kepada Mu'adz bin Jabbal untuk pergi ke Yaman.⁴ Hadis tersebut berbunyi:

انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتا بالله, قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله, فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي. والوالو (اي ولا اقصر في اجتهادي) قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه البغوي).

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutusnyanya ke Yaman beliau bersabda : bagaimana kamu (Mu'adz) memutuskan ketika engkau diminta memberi keputusan? Mu'adz menjawab: aku akan memberi keputusan sesuai dengan al-Quran, apabila kamu tidak menemukan? Mu'adz menjawab:maka dengan sunnah Rasulullah,maka apabila tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi Hadis berkata: maka Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap suatu yang diridhoi oleh Rasulullah”. (HR. al-Bagawi)

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama 1994,... h.15

Salah satu hukum yang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' adalah permasalahan khiyar '*aib*' dalam nikah. Adapun perbedaan pendapat ini mengenai hak khiyar untuk memilih mempertahankan pernikahan atau memutuskan pernikahan dengan cara *fasakh* atau talak, yang dilatarbelakangi dengan pemaknaan dalil naş berupa riwayat hadiş yang berbeda.

Menurut mazhab Syafi'iyah, putusnya tali perkawinan terdiri dari talak dan *fasakh*. Talak ada bermacam-macam, seperti yang biasa dilakukan baik secara terang-terang maupun sindiran, yaitu seperti *khulu'*, *ila'*, *zihar*, akibat keputusan *hakamain*. Sedangkan bentuk *fasakh* ada tujuh belas yaitu: putusnya tali perkawinan akibat kesulitan; mahar, nafkah, pakaian, atau tempat tinggal setelah suami diberi tempo tiga hari, akibat *li'an*, perpisahan akibat adanya cacat, *fasakh* akibat impoten (setelah menunggu satu tahun setelah ketetapan hakim), perpisahan akibat *waṭ'i syubhat*, ditawannya salah satu suami istri, perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu istri, atau akibat *murtad* dan lain sebagainya.⁵

Adapun ungkapan Imam Syafi'i sendiri terkait *fasakh* sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam *al-Umm* yaitu:

⁵ Abd al-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, h. 375.

(قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ فَسْخٍ كَانَ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ فَلَا يَبْعُ بِهِ طَلَاقٌ لَّا وَاحِدَةٌ وَلَا مَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ أَنَّ يَكُونَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَتُعْتَقُ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَكُونَ عَيْنِيًّا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَنْكِحَهَا مُحْرِمًا فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ أَوْ نِكَاحٌ مُتَّعَةٍ وَلَا يَبْعُ بِهَذَا نَفْسِهِ طَلَاقٌ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ⁶

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: setiap fasakh yang terjadi antara suami istri tidak mengakibatkan jatuhnya talak, baik talak satu atau sesudahnya (dua, tiga). Misalnya: budak laki-laki yang beristri budak perempuan, kemudian amah tersebut dimerdekakan dan memilih berpisah dari suaminya. Atau suami impoten, lalu istri diberi pilihan dan ia memilih untuk berpisah. Atau pernikahan dalam keadaan ihram sehingga pernikahan tersebut harus difasakh, atau seperti nikah mut’ah (kontrak), maka semua ini tidak terjadi talak satu atau sesudahnya karena ini merupakan fasakah tanpa talak.”

Pendapat dari keterangan ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa tidak akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil mengenai pemutusan pernikahan tersebut dengan adanya bilangan talak yang dijatuhkan oleh suami. Ini mengindikasikan pemutusan perkawinan dengan cara *fasakh*, karena putusnya perkawinan dengan jalan talak ini, maka jika seseorang akan kembali untuk berniat meneruskan pernikahannya kembali haruslah dengan akad nikah lagi yang baru.

⁶ Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Juz 5, Kitab Digital Maktabah Syamilah, h.185.

Namun berbeda dengan keterangan dari ulama' Ḥanafiyah yang dijelaskan dalam kitab *Mazāhib al-Arba'ah*, yaitu:

الحنفية - قالوا : ليس في النكاح عيوب توجب الحق في طلب الفسخ لا بشرط ولا بغير شرط مطلقا إلا في ثلاثة أمور : وهي : كون الرجل عيننا أو مجنوننا أو خصيا أما ما عدا ذلك فلا يترتب عليه فسخ النكاح ولو اشتد كالجذام والبرص ونحوهما سواء حدث قبل العقد أو بعده وسواء اشترط السلام منه أولا⁷

Artinya: Ḥanafiyah berkata: Tidak termasuk dalam aib nikah ialah beberapa hal yang memperbolehkan hak *fasakh* dengan syarat ataupun tidak, kecuali dari tiga perkara diantaranya adalah seorang laki-laki yang impoten, gila, dan seorang laki-laki yang tidak mempunyai testisnya, sedangkan selain dari penyakit tersebut maka tidak diperbolehkan untuk *fasakh* nikah walaupun penyakit akut seperti, lepra, kusta dan sejenisnya sama saja penyakit itu terdeteksi sebelum akad atau setelahnya baik disyaratkan sembuh atau tidak.

Dari mazhab Syafi'iyah dan Ḥanafiyah, fokus penelitian ini adalah mengenai pendapatnya Imam al-Syirāzi dari mazhab Syafi'iyah dan Imam al-Sarkhāsi dari Mazhab Ḥanafiyah tentang hukum seseorang yang memiliki 'aib dalam pernikahan, keduanya sepakat menyatakan adanya hak *khiyār*, namun yang dikehendaki dari *khiyār* ini berbeda.

⁷Al-Jaziri, *Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libnan: Dār al-Kutub al-Alamiyah, h. 161

Imam al-Syirāzi menghendaki *khiyār fasakh*, sedangkan Imam al-Sarkhāsi dalam pendapatnya menghendaki adanya hak *khiyār* talak.

Imam al-Syirāzi menyatakan bahwa macam-macam ‘*aib* dalam pernikahan yang dapat menimbulkan akibat *khiyār* adalah penyakit gila, supak, lepra, dan penyakit kelamin yang dapat menghalangi hubungan badan, karena memang pada salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan. Maka dapat dipahami jika tujuan tersebut tidak tercapai, tentunya mengakibatkan permasalahan terhadap penentuan keputusan kepada salah satu pasangan suami istri, yaitu adanya hak *khiyār*. Berikut teksnya dalam kitab beliau:

إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسدت فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو أبرصاً أو محبوباً أو عينياً ثبت لها الخيار.⁸

Artinya: Ketika seorang laki-laki menemukan istrinya terdapat ‘*aib* berupa penyakit gila, lepra, dan supak atau penyakit *rataq* yaitu tersumbatnya liang vagina dan penyakit *qarn* yaitu tertutupnya liang vagina dengan daging tumbuh yang mencegah untuk melakukan hubungan seksual, maka seorang laki-laki mempunyai hak *khiyār*. Dan juga bagi seorang perempuan ketika mendapati suaminya mengidap penyakit gila, lepra, dan supak ataupun terkebiri dan impoten, maka istri mempunyai hak *khiyār* pula.

⁸ Al-Syirāzi, *Muḥaḥab, Juz II*, Beirut Libnan: Dār al-Fikr, h. 48

Adapun alasan aib-aib tersebut bisa menyebabkan putusnya pernikahan adalah karena salah satunya bisa menghalangi tujuan pernikahan yaitu berhubungan badan dengan pasangannya. Tidak hanya itu pula, penyakit-penyakit tersebut dalam tinjauan ahli kesehatan juga dikhawatirkan bisa menular kepada orang lain dan keturunannya. Seperti dalam keterangan kitab al-Umm, berikut teksnya:

الْجُدَامُ وَالْبَرَصُ فِيمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالطَّبِّ وَالنَّجَارِ تَعَدَى الرُّوْحَ كَثِيرًا وَهُوَ دَاءٌ مَانِعٌ لِلْجَمَاعِ لَا تَكَادُ نَفْسٌ أَحَدٍ أَنْ تَطْيِبَ بِأَنْ يُجَامِعَ مِنْ هُوَ بِهِ وَلَا نَفْسٌ امْرَأَةٍ أَنْ يُجَامِعَهَا مِنْ هُوَ بِهِ فَأَمَّا الْوَلَدُ فَبَيِّنٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا وَلَدَهُ أَحَدَمَ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ جَدْمَاءَ أَوْ بَرَصَاءَ قَلَّمَا يَسْلَمُ وَإِنْ سَلِمَ أَدْرَكَ نَسْلَهُ⁹

Sedangkan maksud khiyar dalam pendapat al-Syirāzi yang kemukakan di atas, lebih merujuk pada bentuk *khiyār* untuk memilih melanjutkan pernikahan atau memutuskan pernikahan dengan cara *fasakh*. Berikut penjelasan beliau dalam kitabnya:

والخيار في هذه العيوب على الفور لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور كخيار العيب في البيع ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم لأنه مختلف فيه¹⁰.

Artinya: Yang dikehendaki khiyar dalam beberapa 'aib ini, menuntut untuk menyegerakan, karena penetapan hak khiyar dengan sebab adanya 'aib itu disegerakan

⁹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, ... , h. 85.

¹⁰ Al-Syirāzi, *Muhaḏab*, Juz II....h. 48

seperti adanya khiyar sebab ‘*aib* dalam jual beli. Dan tidak diperbolehkan *fasakh* kecuali dihadapan hakim, karena dalam ‘*aib* terdapat pertentangan.

Alasan beliau menetapkan khiyar *fasakh* itu karena menyamakan ‘*aib* dalam dalam jual beli, sebagaimana telah diketahui bahwa jika dalam akad jual beli terdapat ‘*aib*, maka rusaklah akad tersebut dan disegerakan untuk mengembalikannya. Namun *fasakh* dalam hal ini harus melalui keputusan hakim terlebih dahulu. Pendapat beliau ini karena merujuk pada hadiś yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Kaśir bahwa Nabi menolak ketika menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar dan Nabi melihat ada penyakit *baraş* dalam tubuh seorang perempuan tersebut, maka kemudian Nabi mengatakan kepada seorang perempuan tadi dengan kalimat *دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ* yang berarti “*kalian menipuku*”, bahwa kemudian dengan ungkapan tersebut dijadikan argumentasi bahwa Nabi memutuskan pernikahannya dengan jalan *fasakh*, berikut teksnya:

أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَقَالَ دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْقَسْحِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ¹¹.

¹¹Al-Şan’ani, *Subulussalam, Juz III*, Beirut Libnan: Dārul Kutub al-Alamiyah, h. 261

Artinya: Bahwa Nabi Saw menikah dengan seorang wanita Bani Ghifar, ketika wanita dating kepada beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya, lalu Nabi mengembalikannya kepada keluarganya dengan bersabda, “kalian menipuku”. Ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi membatalkan pernikahan. Dan hadis ini disebutkan Ibnu Katsir dalam bab khiyar dalam menikah dan mengembalikan barang dagangan yang ada ‘*aibnya*.

Pendapat Imam as-Syirāzi mengenai pemutusan pernikahan dengan cara *fasakh* ini juga dikuatkan dengan riwayat dari Imam al-Baihaqi dengan sanad yang baik, berikut penjelasan dalam teksnya yang tertuang dalam kitab *Subulussalam*:

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ، وَلَا نِكَاحٍ الْمَخْنُونَةُ، وَالْمَجْدُومَةُ، وَالْبَرَصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ "، وَالرَّجُلُ يُشَارِكُ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ،¹²

Artinya: Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dengan sanad yang baik, “bahwa ada empat macam ‘aib yang tidak memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan jual beli dan menikah yaitu: gila, kusta, lepra, dan kemaluannya sempit karena ada yang tumbuh di dalamnya, demikian juga aib yang terdapat pada laki-laki.

¹² Al-Şanʿani, *Subulussalam, Juz III*, ..., h. 261

Dari uraian alasan beserta teks diatas dari beberapa argumentasi, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya yang salah satu dari keduanya terdapat ‘*aib* atau cacat penyaki menurut Imam al-Sarkhāsi merupakan *fasakh*. Dan perlu diketahui bahwa *fasakh* berbeda dengan talak. Adapun perbedaan-perbedaan diantara keduanya adalah:¹³

1. *Fasakh* adalah pembatalan atau rusaknya akad dari asasnya serta hilangnya kehalalan perkawinan akibat pembatalan tersebut. Sedangkan talak adalah berakhirnya suatu akad, akan tetapi kehalalan tidak hilang kecuali bila terjadi talak *ba'in kubra* (talak tiga).
2. Sebab *fasakh* bisa terjadi karena adanya berbagai hal atau kondisi yang datang, yang mana hal tersebut menafikan perkawinan, atau berbagai hal yang bersamaan dengan akad yang mana hal tersebut menghilangkan tetapnya akad sejak awal. Seperti halnya murtadnya istri atau istri tidak mau masuk Islam dan sebagainya. Sedangkan talak hanya bisa terjadi pada akad yang *shahih* yang telah tetap. Talak merupakan hak suami, dimana di dalamnya tidak terdapat hal yang bertentangan atau menghalangi ketetapan perkawinan.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, h. 327.

3. Dampak terjadinya *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami, sedangkan dampak terjadinya talak mengurangi jumlah talak. Selain itu, *fasakh* yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri tidak berdampak adanya kewajiban membayar mahar, sedangkan talak yang jatuh sebelum hubungan suami istri berdampak adanya kewajiban membayar mahar yang disebutkan, atau jika tidak ada mahar yang disebut, maka istri berhak atas *mut'ah*.

Kemudian ada perbedaan dengan pendapat Imam al-Sarkhāsi mengenai ‘*aib* yang dapat menyebabkan adanya hak *khiyār* dalam pernikahan ini, beliau membagi menjadi dua macam kriteria jenis penyakitnya. Beliau menyatakan bahwa ada jenis ‘*aib* yang memang bisa mencegah dari tujuan nikah itu sendiri, yaitu jenis penyakit kelamin. Dan jenis ‘*aib* kedua adalah berupa penyakit yang berdasarkan dari segi keumumannya bisa menyebabkan orang lain enggan bergaul kepadanya, dan terkadang penyakit ini bisa menular terhadap orang lain, diantaranya yaitu penyakit gila, supak, dan lepra. Berikut teks dalam kitabnya:

وَهَذِهِ الْعُيُوبُ تُخْلُ بِهَذَا الْمُقْصُودِ أَمَّا الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ يُقَوِّئُهُ أَصْلًا، وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ،
وَالْبَرَصُ يُخْلُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الطَّبَّعَ يَنْفِرُ مِنْ صُحْبَةِ مِثْلِهَا، وَزُبْمًا تَعْدَى إِلَى الْوَالِدِ¹⁴

¹⁴ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ*, juz V, Beirut Libanon: Dārul Ma’rifah. h.

Artinya: Beberapa cacat yang dapat merusak tujuan nikah adalah ratq, qarn, karena cacat tersebut dapat menghilangkan tujuan nikah (wathi'), sedangkan penyakit gila, judzam, dan barash dapat merusak karena secara keumumannya seseorang tidak mau berkumpul dengan orang yang mengidap penyakit tersebut, dan terkadang penyakit tersebut bisa menurun ke anaknya.

Kemudian Imam al-Sarkhāsi juga menetapkan hak khiyar ketika dalam pernikahan terdapat 'aib yang diderita oleh salah satu pasangan suami istri, namun berbeda dengan pendapat Imam al-Syirazi, bahwa penetapan hak khiyar ini ketika ingin memilih memutuskan pernikahan, maka pemutusannya dengan jalan talak. Hal ini beliau berargumentasi dengan *Qaul as-Ṣahābi* dari pendapatnya Ibnu Mas'ud dalam kitab al-Mabsuṭ:

وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ عَنْ عَيْبٍ، وَعَنْ عَلِيِّ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا وَجَدَ بِأَمْرَاتِهِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ فَالْتَّكَاحُ لَا زِمَ لَهُ إِنْ شَاءَ
طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ¹⁵

Artinya: Dalam kasus ini beliau menggunakan argumentasi dari pendapatnya Ibnu Mas'ud r.a. yaitu apabila ditemukan dalam diri seorang perempuan terdapat beberapa 'aib maka setatus pernikahannya tetap. Namun boleh untuk memutuskan pernikahan dengan cara menalak, dan juga boleh mempertahankannya.

¹⁵ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ*, juz V, ... h. 96.

Alasan demikian ini, Imam al-Sarkhāsi karena berdasarkan hadiṣ yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, bahwa sikap Nabi yang menolak istrinya yaitu seorang perempuan dari Bani Ghifar dengan kalimat الْحَقِّي بِأَهْلِكَ, dan dengan kalimat tersebut merupakan kinayah dari ungkapan talak kepada seorang perempuan yang dinikahinya. Namun, hadiṣ yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim ini terdapat salah satu sanad yang tidak diketahui yaitu Jamil bin Zaid, Berikut teks hadiṣnya:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي إِسْنَادِهِ حَمِيْلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ¹⁶

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Shifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. Hadiṣ riwayat al-Hakim dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil bin Zaid.

¹⁶ Al-Ṣanʿani, *Subulussalam, Juz III*, ..., h. 261.

Disisi lain Imam al-Sarkhāsi juga memberikan alasan yang kuat bahwa pemutusan pernikahan dengan sebab ‘*aib*’ itu dengan cara talak, karena beliau juga mengikuti *qaul as-ṣahābi* yang diriwayatkan oleh Sahabat Umar r.a, yaitu:

وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَثْبَتَ الْخِيَارَ فَالْمُرَادُ خِيَارُ الطَّلَاقِ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَدَّهَا أَيَّ رَدِّهَا بِالطَّلَاقِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: الْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَهَذَا مِنْ كِتَابَاتِ الطَّلَاقِ، وَالَّذِي قَالَ: «فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارٌ مِنَ الْأَسَدِ» قُلْنَا: نَحْنُ مُمَكِّنُهُ مِنَ الْفِرَارِ، وَلَكِنْ بِالطَّلَاقِ¹⁷.

Qaul as-ṣahābi yang dijadikan argumentasi dari penetapan khayar ketika adanya ‘*aib*’ dalam pernikahan, Imam al-Sarkhāsi lebih condong dan setuju dengan ungkapan pengembalian Nabi terhadap istrinya kepada keluarga perempuan yaitu dengan menalaknya. Dan semua ungkapan Nabi mengenai pengembalian istrinya kepada keluarga perempuan tersebut merupakan bentuk kinayah dari ungkapan talak.

Kemudian Imam al-Sarkhāsi juga memahami bahwa pernikahan itu tidak sama dengan jual beli. Nikah merupakan hak kepemilikan yang bersifat *daruri*, tidak bisa disamakan seperti halnya serah terima saja, dan tidak bisa pula dipindah tangankan kepada orang lain atau dipindahkan kepada ahli warisnya.

¹⁷ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ*, juz V, ...h. 96

وَالنِّكَاحُ لَا يَتَحَمَّلُ هَذَا النَّوعَ مِنَ الْمَسْخِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْمَسْخَ بِالْإِقَالَةِ؛ وَهَذَا لِأَنَّ مَلِكَ النِّكَاحِ مَلِكٌ ضَرْبِيٌّ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّمَلُّكِ إِلَى الْعَبْرِ، وَلَا فِي حَقِّ الْإِنْتِقَالِ إِلَى الْوَرَثَةِ¹⁸

Secara garis besar Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi mengenai pemaknaan nikah juga mengikuti dari guru-gurunya, bahwa keduanya juga memaknai berbeda tentang nikah. Seperti keterangan yang penulis kutip dalam kitab *al-Hawi Kabir* sebagai berikut:

فَصُلِّ: فَأَمَّا اسْمُ النِّكَاحِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ، فَحَازَ فِي الْوَطْءِ عِنْدَنَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ، فَحَازَ فِي الْعَقْدِ¹⁹

Menurut Mazhab Syafi'iyah bahwa kata nikah secara hakikat digunakan sebagai akad, dan majas/kiyasan untuk *wathi* (bersetubuh). Sedangkan Imam Abu Hanifah memaknai sebaliknya, yakni nikah merupakan kata hakikat untuk *wathi* dan kata kiyasan untuk akad. Sehingga sangatlah wajar bila mana Imam al-Syirāzi sebagai salah satu pengikut mazhab Syafi'iyah menggunakan makna yang sama dengan gurunya dalam menghukumi *fasakh* nikah, apabila ditemukan adanya cacat pada salah satu pasangan suami istri, yang seperti penulis sebutkan di atas bahwa Mazhab Syafi'iyah memaknai nikah sebagai akad. Dan nikah tersebut diqiyaskan dengan

¹⁸ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ, juz V*, ...h. 96

¹⁹ Al-Mawardi, *al-Hawi Kabir Juz 9*, Syamilah: Kutub al-Alamiyah, h.

jual beli yang menetapkan apabila terdapat ‘*aib* (cacat), maka pembeli memiliki hak khiyar (memilih) meneruskan atau melanjutkan.

Berbeda dengan Imam al-Syirāzi, yaitu Imam al-Sarkhāsi justru sebaliknya. Beliau dalam memaknai nikah mengikuti Imam Ḥanafi, dimana makna hakikat dari nikah adalah bersetubuh, sehingga bila terdapat ‘*aib* (cacat) pada salah satu pasangan suami istri, maka suami atau istri berhak untuk mentalaknya.

Perbedaan pendapat dari kedua imam ini sudah tampak jelas dikarenakan berdasarkan pemilihan riwayat hadiṣ yang berbeda. Bahwa ada dua riwayat hadiṣ yang menjelaskan mengenai penolakan Rasulullah terhadap seorang perempuan yang dikawininya mengidap penyakit *barash*, maka Rasulullah seketika itu berkata kepada perempuan tersebut dengan ungkapan *دَلَسْتُمْ عَلَيَّ*, dan kalimat *الْحُتِّي بِأَخْلِكَ*. Keduanya pada intinya memang mengindikasikan bahwa Rasulullah memutuskan hubungan pernikahannya, namun dengan bahasa *kinayah*.²⁰

Imam al-Syirāzi yang menggunakan hadiṣ dari Ibnu Katsir yang terdapat ungkapan Rasulullah ketika mengembalikan seorang istri kepada keluarganya dengan

²⁰ Kinayah adalah ungkapan atau lafadz yang digunakan tidak secara langsung, dan membutuhkan penjelasan dari pendukung yang lain.

ungkapan *دَلَسْتُمْ عَلَيَّ* yang berarti “kalian menipuku”. Beliau menetapkan hak khiyar *fasakh* dari ungkapan Nabi tersebut karena disamakan dalam akad jual beli yang terdapat unsur penipuan. Sedangkan al-Sarkhāsi berpijak pada hadiṣ riwayat *al-Hakim* yang terdapat ungkapan Nabi berupa kalimat *الْحَقِّي بِأَهْلِكَ* yang berarti “temuilah keluargamu”. Imam al-Sarkhāsi mengartikan bahwa ungkapan tersebut sebagai *kinayah* dari talak. Karena sebagaimana pokok pembahasan dalam nikah, jika terdapat perselisihan yang dapat menyebabkan perpisahan diantara kedua pasangan suami istri, maka jalan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara talak.²¹

Sebenarnya dengan kaitannya permasalahan diatas adalah bahwa Nabi menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar, yaitu salah qabilah dari qabilah ‘Adnan. Mereka adalah dari garis keturunan Ghifar bin Malil bin Shakhrah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar yang bertempat tinggal di dekat Makkah. Dan ketika itu Nabi melihat sesuatu yang tersingkap diantara bagian pinggul dan pusar yaitu berupa warna putih dikulitnya (*baraṣ*). Kemudian Nabi menyatakan *الْحَقِّي بِأَهْلِكَ* “temuilah keluargamu”, ungkapan tersebut diartikan sebagai *kinayah* dari talak, dan talak pun akan terjadi dengan

²¹ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ, juz V, ...h. 96*

ucapan tersebut ketika disertai dengan niat untuk mencerikannya.

Sebagaimana penulis kutip keterangan dari kitab *at-Taudhih*:

مفردات الحديث:

-عُجْرَة: بضم العين، وسكون الجيم المعجمة، وكعب بن عجرة صحابيٌّ، أصله من قبيلة بلي، فحالف الأنصار، فَعُدَّ منهم بالحلف، وقال الواقدي: إِنَّهُ من الأنصار.

-غِفَار: بكسر الغين المعجمة، غفار: قبيلة من قبائل عدنان، هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ومنازلهم قرب مكة.

-كَشْحَهَا: بفتح الكاف، وسكون الشين المعجمة، فحاء مهملة، هو بين الخاصة والضلع.

-بياضًا: المراد به البرص، وهو مرض يحدث في الجسد بياضًا.

-الحَقِّي بِأَهْلِكَ: هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة، يقع بها الطلاق مع نيته، أو قرينة تدل على إرادة الطلاق²².

Selisih pendapat mengenai lafadz kinayah dari ungkapan Nabi tentang pemutusan pernikahan dengan seorang

²² At-Tamimy, *Taudhih al-Ahkam*, Juz 5, Makkah: Maktabah al-Asady, 2003. h. 338

perempuan dari bani Ghifar juga disebutkan dalam kitab ini juga dijelaskan dalam kitab *Nailil Authar*, yaitu:

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْبَرَصَ وَالْجُنُونَ وَالْجُدَامَ عُيُوبٌ يُفْسَحُ بِهَا النِّكَاحُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ كَعْبٍ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْفَسْحِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «خُذِي عَلَيْنِكَ ثِيَابَكَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «الْحَقْمِي بِأَهْلِكَ» يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً طَلَاقٍ وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُفْسَحُ النِّكَاحُ بِالْعُيُوبِ²³

Pemahaman seperti redaksi diatas yang menjadi salah satu bagian pembahasan dalam penelitian ini, bahwa setiap arti dari suatu lafadz atau istilah ditinjau menurut segi kejelasan untuk menyampaikan tujuan yang dikehendaki terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pada *sharih* dan *kinayah*. Adapun pengertian *sharih* dalam istilah hukum ialah:

كل لفظ مشكوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازا

Artinya: Setiap lafadz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk *haqiqah* atau *majāz*.

Sedangkan *kinayah* dalam pengertian istilah hukum adalah:

ما يكون المراد باللفظ مستورا الى أن يتبين بالدليل

Artinya: Apa yang dimaksud dengan suatu lafadz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil.

Jadi, pada dasarnya lafadz yang pemahaman artinya melalui penjelasan dari kalimat lain, maka itu juga bisa

²³ Al-Mubarak, *Nailil Authar*, Juz II. Syamilah Online, h. 234

dikatakan dengan *kinayah*, karena sifatnya yang masih dianggap belum bisa memahamkan dengan kandungan makna dari lafadz itu sendiri.²⁴

Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, bisa juga dikategorikan *kinayah*. Umpamanya seseorang mengatakan kepada istrinya, “Pulanglah kau ke rumah ibumu.” Ungkapan ini mengandung beberapa maksud, yaitu dapat berarti cerai dan dapat pula berarti pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ungkapan tersebut kepada istrinya sebagai maksud adalah menceraikannya, berarti ia menggunakan lafadz *kinayah* untuk “cerai”.²⁵

Tinjauan dari sisi landasan hukum berupa hadiis yang digunakan oleh kedua Imam tersebut, jika dipandang dari teori usul fiqh adalah terkait *tarjih al-hadiis*. Adapun kalangan Syafi’iyah mendefinisikan *tarjih* sebagai berikut:

تقوية احداً لمارتين (أي الدليلين الظنيين) على الأخرى ليعمل بها

Menguatkan salah satu indikator dalil *dzanni* atas yang lain untuk diamalkan. Definisi ini mengisyaratkan bahwa *tarjih* dapat terjadi diantara dua dalil *dzanni* yang saling bertentangan, karena *tarjih* tidak berlaku diantara dalil yang *qath’i* dan *dzanni*. Sedangkan kalangan Ḥanafiyah mendefinisikan mengenai *tarjih* sebagai berikut:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2009, h. 38.

²⁵ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*.... h. 38

اظهار زيادة الأحد المتماثلين على الأخرى بما لا يستقل

Menjelaskan ada tambahan pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, dimana dalil itu tidak berdiri sendiri. Sebagaimana bisa dipahami bahwa adanya dalil tersebut membutuhkan pendukung dari dalil lain, seperti dalil hadiṣ dikuatkan dengan pendapatnya sahabat, dan adakalanya pula tarjih itu mengunggulkan dari sisi sanad matan atau perawi hadiṣ yang meriwayatkannya.²⁶

Berkaitan dengan analisis tentang kekuatan dalil hadiṣ yang digunakan oleh Imam al-Sarkhāsi juga diterangkan dalam kitab *Tauḍīh* bahwa disebutkan tingkatan derajat hadiṣnya adalah *dha'if*²⁷

درجة الحديث: الحديث ضعيف أخرجه أحمد بسنده إلى كعب بن زيد، أو زيد بن كعب، فذكر الحديث، قال الألباني: وجملة القول أنّ الحديث ضعيف جداً؛ لأنّ فيه جميل بن زيد، وقد تفرّد به، وقد أكثر العلماء من الطعن في جميل بن زيد، فقال البخاري: لا يصح حديثه، وقال ابن عدي: ليس بثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البغوي: ضعيف الحديث؛ ولأجل اضطرابه فقد قال الحافظ: اضطرب كثير على جميل بن زيد، وقد صحّ الحديث بلفظٍ آخر، وهو ما جاء في صحيح البخاري: "أنّ ابنة الجون لما

²⁶ Muhammad Khudari Biek, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998. h.

²⁷ Setiap hadis yang tingkatannya berada dibawah hadits hasan (tidak memenuhi syarat sebagai hadis shahih maupun hasan)

دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:
لقد عُذْتُ بعظيم، الحَقِّي بِأَهْلِكَ²⁸ ."

Maka dari uraian diatas menurut penulis, dalil yang digunakan oleh Imam al-Syirāzi cenderung lebih kuat (unggul) jika dibandingkan hadiś yang digunakan Imam al-Sarkhāsi . Hal ini dikarenakan hadiś yang digunakan oleh Imam al-Syirāzi didalam sanadnya tidak terdapat rawi yang majhul (tidak diketahui), sedangkn hadiś yang digunakan Imam al-Sarkhāsi , terdapat salah satu sanad yang *majhul*²⁹ .

B. Pendapat Imam al-Syirāzi dan Imam al-Sarkhāsi tentang Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan dalam Konteks Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang kebijakan keputusan hukumnya disandarkan kepada undang-undang yang berlaku. Tidak terlepas pula dalam hukum Islam yang ada di Indonesia, juga bersandarkan kepada undang-undang. Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam, dan memiliki ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam kompilasi Hukum Islam banyak menyinggung hukum-hukum fikih yang khas

²⁸ At-Tamimy, *Taudhih al-Ahkam*, Juz 5, ..., h. 338

²⁹ Majhul adalah perawi yang tidak dikenal dalam periwayatannya.

Indonesia. Hukum-hukum fikih khas Indonesia tersebut lebih populer dengan sebutan "Fikih Indonesia". Karena pada dasarnya, Fikih Indonesia adalah produk ijtihad ulama Indonesia yang sedikit ada perbedaan dengan hasil ijtihad fuqaha' klasik masa lalu. Walaupun sebenarnya produk hukum fikih islam itu merupakan kutipan dari berbagai referensi kitab-kitab fikih klasik.

Fikih Indonesia dapat dikenali ciri-cirinya dalam produk hukum Islam seperti mengacu pada masalah kekinian, mengakomodir kearifan lokal, menganut prinsip kompilasi dan menerima talfiq, mengedepankan metodologi hukum Islam yang rasional seperti masalah mursalah dan istihsan, sadduzariah.³⁰

Salah satu hasil produk hukum Islam di Indonesia adalah adanya KHI yang menjadi pedoman hakim di pengadilan agama selain undang-undang yang sudah mengakomodir hukum Islam. KHI merupakan salah satu upaya pemositifan hukum Islam dan sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan pengadilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

³⁰ Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 241

3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).³¹

Dalam KHI telah mengakomodir seluruh hukum nikah, diantaranya adalah dalam hal putusnya pernikahan yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³¹ Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 34.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Salah satu alasan perceraian dalam pasal 116 dalam huruf (e) adalah: *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*

Dalam pasal di atas dapat dipahami bahwa ketika ada salah satu pasangan suami istri terdapat cacat atau penyakit badan dan dapat dijadikan alasan perceraian atau putusnya pernikahan, namun perlu di garis bawahi cacat atau penyakit tersebut yang mengakibatkan salah satu pasangan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hukum ini dirasa masih kurang spesifik, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan cacat atau penyakit yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dapat disimpulkan cacat yang masih bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Menurut Imam al-Syirāzi dalam kitab *al-Muḥaẓẓab* menyebutkan: bahwa ketika seorang laki-laki menemukan istrinya terdapat ‘*aib* berupa penyakit gila, lepra, dan supak

atau penyakit *rataq* yaitu tersumbatnya lubang vagina dan penyakit *qarn* yaitu tertutupnya lubang vagina dengan daging tumbuh yang mencegah untuk melakukan hubungan seksual, maka seorang laki-laki mempunyai hak *khiyār*. Dan juga bagi seorang perempuan ketika mendapati suaminya mengidap penyakit gila, lepra, dan supak ataupun terpotong testisnya dan impoten, maka istri mempunyai hak khiyar untuk memutuskan pernikahan sebagaimana hak suami.

Bagi al-Syirāzi, khiyar kasus cacat dalam pernikahan (*al khiyar al-‘uyūb fi an-nikah*) diputuskan di antara dua pilihan, yakni melanjutkan hubungan perkawinan atau *faskh* (rusak/batal). Hal ini berdasarkan Hadiś riwayat Imam Baihaqi di atas dan analogi dengan kasus cacat dalam barang yang diperjualbelikan (*al-‘uyub fi al-buyu’*).³²

Berbeda dengan al-Syirāzi, yaitu menurut al-Syarkhasi cacat dalam pernikahan pilihannya bukan *faskh*, melainkan *thalaq*. Alasannya, selain berdasarkan pada Hadiś riwayat Imam Al-Hakim di atas, juga al-Sarkhāsi tidak menerima analogi pernikahan dengan jual beli. Bagi al-Sarkhāsi pernikahan dan jual beli tidak bisa disamakan. Barang yang bisa diperjual belikan (*al-mabi’*) dapat diwariskan kepada anak, istri, dan keluarga lainnya. Sedangkan perempuan (*az-zaujah*) tidak bisa diwariskan.

³² Al-Syirāzi, *Muḥaḥḥab, Juz II, ...*, h. 48.

Karena itu analogi pernikahan dengan jual beli batal karena tidak memiliki titik temu (*'illah*).³³

Dari sisi kualitas hadiś yang digunakan landasan hukum oleh al-Syirāzi, menurut Ibnu Katsir memiliki nilai *jayyid* (baik).³⁴ Sedangkan hadiś yang digunakan oleh al-Sarkhāsi menurut al-Hasani kualitasnya majhūl (tidak jelas perawinya).³⁵ Namun dengan pertimbangan ketidaksesuaian antara *mulhaq* dan *mulhaq bih* al-Sarkhāsi menolaknya. Selain itu, hadiś yang dijadikan inferensi hukum oleh al-Syirāzi juga tidak serta merta bermakna "*faskh*". Alasannya Hadiś tersebut bermakna Nabi Muhammad mengembalikan istrinya kepada pihak keluarga setelah diketahui ada yang cacat. Pengembalian ini tentu bagian dari thalaq secara *kinayah*. Karena itu, Hadiś yang digunakan al-Syirāzi dengan pemaknaan demikian memperkuat argumentasi al-Sarkhāsi .

Dalam konteks hukum kekinian yang lebih menekankan penghormatan terhadap manusia (HAM), dalam hal ini perempuan, pendapat al-Sarkhāsi lebih manusiawi daripada al-Syirāzi. Peralpnya, al-Sarkhāsi lebih memilih talak yang berarti lebih menghargai perempuan daripada faskh yang menyamakan perempuan dengan barang dagangan. Dalam *faskh*, perempuan statusnya seperti barang yang jika tidak bisa

³³ Al-Sarkhāsi, *Al Mabsuṭ, juz V*, ...h. 96

³⁴ Al-Ṣanʿani, *Subulussalam, Juz III*, ..., h. 261

³⁵ Al-Ṣanʿani, *Subulussalam, Juz III*, ..., h. 261

digunakan maka akan dikembalikan. Sedangkan talak masih memungkinkan kembali bersatu (rujuk). Terlebih untuk saat ini, seiring kemajuan ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit yang pada masa lampau dianggap “cacat permanen” yang tidak bisa disembuhkan, kini berkat kemajuan teknologi cacat tersebut bisa diobati atau dihilangkan. Misalnya cacat berupa “rataq”, pada masa sekarang bisa disembuhkan dengan cara dioperasi. Sehingga dengan memberikan “ruang kemungkinan kembali (rujuk)”, yakni thalaq, pihak perempuan masih memiliki kesempatan kembali membangun rumah tangga.

Berbeda jika yang diimplementasikan pendapat dari al-Syirāzi, yakni khiyar *faskh*, meski perempuan sudah bisa disembuhkan, lelaki tidak bisa kembali bersatu (rujuk) kecuali dengan menikahinya lagi. Dari sisi ini jelas sangat merugikan kedua belah pihak, baik lelaki maupun perempuannya. Selain itu, dari sisi konsep pernikahan di dalam Islam sendiri ketika dua insan sudah bersatu maka tidak bisa dipisahkan kecuali dengan perceraian (*thalaq*) dan kematian. Karena itu, jika *faskh* dimasukkan sebagai salah satu unsur yang menjadikan berpisahannya lelaki dan perempuan, maka ini hal yang paradoks³⁶ di dalam pernikahan.

³⁶ Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis (apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan; kemudian dasar pemikiran; alasan; kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika), yang diakui kebenarannya yang bertolak dari

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di muka, penelitian ini mengantarkan pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Batasan cacat yang memperbolehkan putusya pernikahan menurut Imam al-Syirāzi dan al-Sarkhāsi sepakat bahwa batasan cacat yang dapat memutuskan pernikahan (*al- 'uyūb fi an-nikāḥ*) yaitu ada dua kategori: 1) Cacat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan (*yufawwituḥu aṣlan*) atau bisa disebut “cacat primer”. Dalam hal ini keduanya sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah bersetubuh (*li al-jimā'*) dan melanjutkan keturunan (*li an-nasl*). Karena itu jika perempuan memiliki cacat di dalam vaginanya yang tidak bisa disetubuhi seperti *ratq* dan *qarn* maka dapat mengantarkan pada *khiyār* putusya perkawinan. Demikian juga jika lelaki memiliki cacat seperti *anîn* dan *jabb* maka perempuan mendapatkan hak *khiyār*. 2) Cacat yang menurut kebanyakan orang tidak bisa diterima (*anna ath-thab'a yanfiru min ṣuḥbati miṣliḥā*), yakni cacat yang orang-orang enggan berinteraksi dengan penderitanya atau lebih mudahnya diistilahkan “cacat sekunder” seperti *junūn*, *juzām* dan *barash*. al-Syirāzi dan al-Sarkhāsi berbeda pendapat dalam menetapkan konsekuensi dari cacat. Menurut al-Syirāzi, konsekuensinya berupa *khiyār al-faskh* (pilihan antara melanjutkan rumah tangga dan

rusaknya pernikahan). Sedangkan menurut al-Sarkhāsi, akibat hukumnya *khiyār aṭ-ṭalāq* (pilihan untuk melanjutkan dan perceraian).

2. Implementasi pendapat Imam al-Syirāzi dan al-Sarkhāsi tentang cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan dengan konteks hukum di Indonesia, lebih bisa diterima al-Sarkhāsi . Pasalnya, hukum di Indonesia sebagai negara yang meratifikasi HAM maka harus meniscayakan produk hukum yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia. Pendapat al-Sarkhāsi yang menawarkan *khiyār aṭ-ṭalāq* tentu lebih manusiawi daripada pendapat al-Syirāzi yang menetapkan *khiyār al-faskh*. Dalam *khiyār aṭ-ṭalāq*, perempuan didudukkan sebagai pasangan dalam pernikahan (manusia). Sedangkan dalam *khiyāru al-faskh*, status perempuan disamakan dengan barang yang bisa diperjualbelikan (*al-mabī'*). Karena itu meski kedua sarjana fikih di atas sama-sama memiliki pendapat yang sama dalam memberikan batasan cacat yang dapat memutus perkawinan, namun perspektif dan argumentasi yang digunakan keduanya berbeda.

B. Kritik dan Saran

Kajian tentang batasan-batasan cacat atau *'aib* di dalam pernikahan menurut para ulama yang terdapat di dalam literatur fikih sangat kaya sekali. Penelitian ini hanya

mengkaji pendapat dari dua tokoh fikih yang berbeda madzhab, al-Syirāzi dari madzhab Syafi'i dan al-Sarkhāsi dari madzhab Hanafi. Ada banyak tokoh lainnya yang memiliki pendapat atau perspektif berbeda, baik dari kedua madzhab ini maupun madzhab lainnya. Selain itu kajian metodologis dan sosiologis yang mempengaruhi perbedaan pendapat masing-masing tokoh juga bagian dari objek kajian yang belum tergarap dalam penelitian ini mengingat keterbatasan “ruang” kajian. Karena itu, penelitian ini penulis anggap sebagai pembuka atau pengantar atas kajian-kajian berikutnya yang selama ini masih luput dari para pegiat hukum Islam.

C. Penutup

Puji syukur al-hamdulillah, akhirnya penelitian ini bisa dirampungkan sesuai dengan rencana meski jauh dari kata sempurna. Pepatah Arab mengatakan: “*Izā tamma al-amru badā naqṣuhu*, jika pekerjaan sudah selesai maka terlihatlah kekurangannya.” Karena itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dkk, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011,
- Abidin, Selamat, *Fikih Munakahat II*, Bandung: PustakaSetia, 1989, cet. I,
- Afdhau, Faizal, “*Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016,
- Al-Asqalani, *Fathul Bari, juz II*, Dārul Kutub alamiyah, Beirut Libnan,
- Al-Babarty, *Al-'inayah Syarhul Hidayah*, Jakarta: Dārul Kutub al-Ilmi, tt, 2008,
- As-Şan'ani, *Subulussalam*, juz III, Dārul Kutub Alamiya, Beirut Libnan,
- Hasballah, Ali, *al Furqatu Bainal az Zaujaini*, Beirut: Dārul Fikr, 1968, cet. I,
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Dār al-Kutub, Bairut: Libnan,
- Al-Kalaby, Juzai, *Qawanin Fiqhiyyah*, Daarul al-Fikr, 2010
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuru*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka

- al-Kautsar, 2014,
- Al-Maraghi, Abdullah Mustopa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, Cet. ke-1, 2001,
- Al-Munzdiry, Hafidz, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Toha Putra, 1992, Juz. 3,
- Al Qur'an dan Terjemahannya, *Kementrian Agama RI*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010,
- Al- Sarkhāsi, *Al Mabsuth, juz V, Beirut Libanon* :Darul Ma'rifah, 2009,
- An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, Darul al-Fikr, Beirut Libnan, 2007,
- As'ad, Ali, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jogjakarta: Menara Kudus, 1979, Jilid 3,
- Asjmuni, A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986,
- Asy-Syarbiny, *Al Iqna', juz II*, Semarang: Toha Putera,
- Erni Fatimah, Baiq, "*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 1992,
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993,
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

2002,

- Hadi , Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abdi Jaya 2015,
- Hamdani, Ali, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002,
- Harahap, Yahya, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999,
- Hayyu Citra Herdana, *problema nikah fasakh dalam perspektif hukum materil dan hukum islam*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009,
- <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-05-2017.
- <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.
- Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Ibrahim al-Shirazi, Abu Ishaq, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1995,
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet.III, jilid 2,
- Imron, Ali *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Buana Gender, Vol. I, Nomor I, Januari-Juni 2016,
- Imron, Ali *Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 1 Mei 2016,
- Imron, Ali, *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10 No. 1 Mei 2017
- Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012,

- Khalikan, Ibn, *Wafayat al-A'yan wa Anba'u Abna'I al-Zaman*, Dr. Ihsan (ed), jilid 1, Beirut: Lebanon: Dar al-Tsaqafah, 1970,
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama 1994
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Grahamedia Press, 2014,
Kutub al-Ilmiyah.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. dkk, Jakarta: PT. Lentera Barsitama, 2004,
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009,
- Ma'shum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-I, 2008,
- Muhammad Abd al-Hayyi, Al-Alamah Abī al-Hasanāh al-Hindy, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fī Tarājum al-Hanafiiyyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Kitab Digital Maktabah Syamilah
- Muhammad, Ali Jum'ah, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salam, 2016,
- Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet II,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999

- Rudiansyah , “*Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al Muhalla)*” Sekolah Tinggi Islam Ponorogo, tahun 2010
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Juz II*, Kediri: Ma’had Islamy
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Salleh, Sumayyah binti Mohamed, “*Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor, Malaysia*” Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2012
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, juz II*, Beirut, Darul Kitab al Aroby, th 1997
- Shiddieqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet.ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968,
- Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet.Ke-1, 2011
- Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, h. 128.
- Sopiah, Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,

- Bandung,: Alfabeta, 2011,
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2, t.t,
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995,
- Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'a al-Quran al-Karim*,h. 12. Dalam: Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011, h. 12.
- Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009,
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Kitab Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta : Kencana 2009
- Tabroni, Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011),
- Tajrid, Amir, *Kajian Epistemologis Ilmua Usjul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda,
- Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001,
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009,
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan* 2011

Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990), Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2012.

Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985),

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI

Nama : Nur Rochmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 Oktober 1986
Alamat Asal : Pucangrejo RT / RW 03 /01 Pegandon
Kendal
Alamat Sekarang : Pucangrejo RT / RW 03 /01 Pegandon
Kendal
No. Hp / Email : 089 888 232 66
Motto :Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. MI (1993-1999)
2. MTs NU 06 SUNAN ABINAWA (1999-2002)
3. SMA N 1 PEGANDON (2002-2005)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2017)

Pendidikan Non Formal

1. MDA NU 04 NUR Pucangrejo Pegandon Kendal
2. Pon Pes APIKK 509 Kapulisen Kaliwungu Kendal
3. Madrasah Islamiyyah Miftahul Ulum Kaliwungu Kendal

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. BBA / BBKK

Semarang, 14 Desember 2017

Penulis

Nur Rochmad